



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel diperlukan deregulasi terhadap ketentuan mengenai perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro, serta ketentuan mengenai administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi pidana yang diatur dalam berbagai Peraturan Daerah;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maka Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Cilacap perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Cilacap.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang membidangi urusan pelayanan publik.
8. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.

9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
11. Tingkat risiko adalah tingkatan risiko dari suatu kegiatan usaha yang ditetapkan berdasarkan analisis identifikasi kegiatan usaha, tingkat bahaya, potensi terjadinya bahaya, skala usaha, dan jenis perizinan berusaha.
12. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
15. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
16. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
17. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
18. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
19. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
20. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
21. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
22. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
23. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
24. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

26. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi Pemanfaatan Ruang wilayah negara.
27. Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan yang selanjutnya disebut RTR Pulau/Kepulauan adalah rencana rinci yang disusun sebagai penjabaran dan perangkat operasional dari RTRWN.
28. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat RTR KSN adalah rencana rinci dari RTRWN yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, arahan Pemanfaatan Ruang, arahan pengendalian Pemanfaatan Ruang, serta pengelolaan kawasan.
29. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTR KSN.
30. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disebut RTRW Daerah adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Daerah, yang mengacu pada RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RTRWP.
31. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Daerah.
32. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
33. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
34. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
35. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
36. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
37. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan kriteria modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
38. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
39. Kemitraan dengan Pola Rantai Pasok adalah kerja sama antar usaha baik mikro, kecil, menengah dan besar yang memiliki ketergantungan dalam aliran barang dan jasa yang mengubah bahan mentah menjadi produk dalam upaya yang efisien dan ekonomis mencakup berbagai proses dari produksi, pengembangan produk dan jasa, sistem informasi, serta pengemasan produk atau penghantaran jasa kepada konsumen.
40. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

41. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:

- a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- b. pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS;
- d. manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- e. kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro;
- f. kewajiban kemitraan Pelaku Usaha dan pemberian insentif;
- g. tata cara pengawasan dan pelaporan Perizinan Berusaha;
- h. pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- i. penerapan sanksi.

BAB II

PENGATURAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala DPMPTSP.
- (3) Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (4) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Perizinan Berusaha

Pasal 5

- (1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:

- a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaku usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif.

Pasal 6

- (1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. ketenaganukliran;
 - f. perindustrian;
 - g. perdagangan;
 - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - i. transportasi;
 - j. kesehatan, obat, dan makanan;
 - k. pendidikan dan kebudayaan;
 - l. pariwisata;
 - m. keagamaan;
 - n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
 - o. pertahanan dan keamanan; dan
 - p. ketenagakerjaan.
- (3) Sektor energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Gubernur yang proses perizinannya terintegrasi dengan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (4) Sektor ketenaganukliran, keagamaan, pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik, serta pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf m, huruf n, dan huruf o merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang proses perizinannya terintegrasi dengan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (5) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan:
- a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
 - b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.

- (6) Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan kewenangan pelaksanaan Perizinan Berusaha disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor dilakukan pembinaan dan Pengawasan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan/atau usaha besar.
- (2) Penetapan tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis Risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui:
 - a. pengidentifikasian kegiatan usaha;
 - b. penilaian tingkat bahaya;
 - c. penilaian potensi terjadinya bahaya;
 - d. penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha; dan
 - e. penetapan jenis Perizinan Berusaha.
- (4) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan jenis Perizinan Berusaha.

BAB III

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Bagian Kesatu

Tingkat Risiko

Pasal 9

- (1) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:
 - a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
 - b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
 - c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi atas:
 - a. tingkat Risiko menengah rendah; dan
 - b. tingkat Risiko menengah tinggi.

Bagian Kedua

Jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 10

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.

- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil, berlaku juga sebagai:
 - a. Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
 - b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

Pasal 11

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (4) Standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha.
- (5) Pelaku Usaha yang tidak memenuhi kewajiban standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 12

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.
- (3) Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan.
- (4) Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.
- (5) Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.
- (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

- (7) Dalam hal Pelaku Usaha:
- a. tidak memperoleh Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
 - b. berdasarkan hasil Pengawasan, tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit, Lembaga OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 13

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- (3) Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (5) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Daerah sesuai kewenangan menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.
- (6) Pelaku Usaha yang tanpa izin menyelenggarakan operasional dan komersial kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 14

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (5) dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis sesuai sektor usaha dan dapat menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

Bagian Ketiga

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pasal 15

- (1) Tahapan pelaksanaan kegiatan usaha terdiri dari tahap:
 - a. persiapan; dan
 - b. operasional dan/atau komersial.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari kegiatan:
 - a. pengadaan tanah;
 - b. pembangunan bangunan gedung;
 - c. pengadaan peralatan atau sarana;
 - d. pengadaan sumber daya manusia;
 - e. pemenuhan standar usaha; dan/atau
 - f. kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial, termasuk:
 1. prastudi kelayakan atau studi kelayakan; dan

2. pembiayaan operasional selama masa konstruksi.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi diwajibkan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, kegiatan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan setelah persetujuan lingkungan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Tahap operasional dan/atau komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari kegiatan:
 - a. produksi barang/jasa;
 - b. logistik dan distribusi barang/jasa;
 - c. pemasaran barang/jasa; dan/atau
 - d. kegiatan lain dalam rangka operasional dan/atau komersial.

Pasal 16

Dalam hal tahap operasional dan/atau komersial kegiatan usaha diperlukan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, maka sesuai hasil identifikasi dari kementerian/lembaga berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan/atau produk Pelaku Usaha dapat memproses penerbitannya melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada setiap sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan tunggal bagi pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Pemerintah Pusat mendelegasikan peraturan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati, maka peraturan pelaksanaan dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sektor Perikanan

Pasal 18

- (1) Perizinan Berusaha sektor kelautan dan perikanan di Daerah terdiri atas subsektor:
 - a. penangkapan ikan;
 - b. pembudidayaan ikan;
 - c. pengolahan ikan; dan
 - d. pemasaran ikan.
- (2) Perizinan Berusaha pada subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas kegiatan usaha penangkapan ikan di perairan darat.

- (3) Perizinan Berusaha pada subsektor pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas:
 - a. pembenihan ikan; dan/atau
 - b. pembesaran ikan.
- (4) Perizinan Berusaha pada subsektor pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas kegiatan usaha pengolahan ikan.
- (5) Perizinan Berusaha pada subsektor pemasaran ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas kegiatan usaha pemasaran ikan.

Bagian Ketiga Sektor Pertanian

Pasal 19

- (1) Perizinan Berusaha pada sektor pertanian terdiri atas subsektor:
 - a. perkebunan;
 - b. tanaman pangan;
 - c. hortikultura; dan
 - d. peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Perizinan Berusaha pada subsektor perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:
 - a. budi daya;
 - b. pengolahan hasil perkebunan yang terintegrasi dengan budi daya perkebunan;
 - c. pengolahan hasil perkebunan skala usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah; dan
 - d. produksi benih perkebunan.
- (3) Perizinan Berusaha pada subsektor tanaman pangan sebagaimana pada ayat (1) huruf b yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:
 - a. budi daya;
 - b. perbenihan;
 - c. pascapanen;
 - d. pengolahan;
 - e. jasa; dan
 - f. keterpaduan.
- (4) Perizinan Berusaha pada subsektor hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:
 - a. budi daya; dan
 - b. produksi perbenihan hortikultura.
- (5) Perizinan Berusaha pada subsektor peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:
 - a. peternakan;
 - b. hijauan pakan ternak;
 - c. rumah potong hewan;
 - d. penanganan daging dan hasil ikutan;
 - e. veteriner; dan
 - f. obat hewan.

Bagian Keempat
Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 20

- (1) Perizinan Berusaha sektor lingkungan hidup dan kehutanan yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha meliputi kegiatan usaha:
 - a. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. pengelolaan air limbah; dan
 - c. perbenihan tanaman hutan.
- (2) Perizinan Berusaha pada subsektor pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:
 - a. pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - d. penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (3) Perizinan Berusaha pada subsektor pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:
 - a. pengangkutan air limbah tidak berbahaya;
 - b. pengangkutan air limbah berbahaya;
 - c. pengolahan air limbah tidak berbahaya; dan
 - d. pengolahan air limbah berbahaya.
- (4) Perizinan Berusaha pada subsektor perbenihan tanaman hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:
 - a. pengadaan dan pengedaran benih;
 - b. pengadaan dan pengedaran bibit; dan
 - c. pengadaan dan pengedaran benih dan bibit.

Bagian Kelima
Sektor Perindustrian
Paragraf 1
Perizinan Berusaha

Pasal 21

- (1) Perizinan Berusaha pada sektor perindustrian meliputi kegiatan usaha:
 - a. penyelenggaraan industri yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri; dan
 - b. kawasan industri.
- (2) Perizinan Berusaha pada kegiatan usaha penyelenggaraan industri yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:
 - a. kegiatan yang menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi; dan/atau
 - b. kegiatan yang menyediakan jasa industri.
- (3) Perizinan Berusaha pada kegiatan usaha kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas kegiatan usaha kawasan industri.
- (4) Kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menjadi:

- a. industri kecil;
- b. industri menengah; dan
- c. industri besar.

Paragraf 2
Norma dan Kriteria

Pasal 22

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a berlaku juga sebagai Perizinan Berusaha untuk tempat penyimpanan mesin/peralatan, bahan baku, bahan penolong, dan/atau hasil produksi dengan ketentuan:

- a. tempat penyimpanan dimaksud terkait dengan kegiatan dan/atau kepentingan produksi Pelaku Usaha di sektor perindustrian bersangkutan yang tidak terpisahkan dari kegiatan industrinya dan berada dalam 1 (satu) lokasi usaha industri; dan
- b. tempat penyimpanan dimaksud tidak disewakan atau dikomersialkan.

Pasal 23

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diperuntukkan untuk kegiatan usaha industri yang wajib dilakukan di lokasi kawasan industri.
- (2) Kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlokasi di luar kawasan industri apabila:
 - a. seluruh kaveling industri dalam kawasan industri di Daerah telah habis;
 - b. termasuk klasifikasi industri kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau
 - c. industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
- (3) Kegiatan usaha industri yang berlokasi di luar kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan termasuk klasifikasi industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib berlokasi di kawasan peruntukan industri sesuai dengan RTRWN, RTRWP, dan RTRW Daerah.
- (4) Industri kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (5) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 24

- (1) Pelaku Usaha perseorangan dan Pelaku Usaha nonperseorangan di sektor perindustrian yang melakukan perubahan klasifikasi usaha industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) wajib memenuhi ketentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pelaku Usaha perseorangan dan Pelaku Usaha nonperseorangan di sektor perindustrian yang melakukan perubahan klasifikasi kegiatan usaha industri tanpa menambah lahan lokasi industri atau pindah lokasi industri.
- (3) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 25

- (1) Dalam 1 (satu) Perizinan Berusaha hanya berlaku bagi 1 (satu) Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang:
 - a. memiliki usaha industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan berada dalam 1 (satu) lokasi industri;
 - b. memiliki beberapa usaha industri yang merupakan 1 (satu) unit produksi terpadu dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) kawasan industri; atau
 - c. memiliki beberapa usaha industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit yang sama dan berada di beberapa lokasi dalam 1 (satu) kawasan industri.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha di sektor perindustrian memiliki usaha industri di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki Perizinan Berusaha baru.
- (3) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 26

- (1) Pelaku Usaha di sektor perindustrian wajib:
 - a. melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan
 - b. menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.
- (2) Jaminan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 27

- (1) Setiap Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang telah memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dapat melakukan perluasan kegiatan usaha industri.
- (2) Perluasan kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Pelaku Usaha di sektor perindustrian melakukan penambahan kapasitas produksi terpasang.
- (3) Dalam hal perluasan kegiatan usaha industri berpengaruh terhadap lingkungan hidup, Pelaku Usaha harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 28

- (1) Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang melakukan perubahan:
 - a. jumlah tenaga kerja;
 - b. nilai investasi;
 - c. kapasitas produksi terpasang;
 - d. penambahan kelompok industri sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit; dan
 - e. penambahan/pemindahan lokasi usaha, wajib melakukan penyesuaian data Perizinan Berusaha.

- (2) Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang melakukan perubahan jumlah tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau nilai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang mengakibatkan perubahan klasifikasi usaha industri wajib memenuhi ketentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang melakukan perubahan klasifikasi usaha industri tanpa menambah lahan lokasi industri dan pindah lokasi industri.
- (4) Penyesuaian data Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS.
- (5) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 29

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b diberikan hanya kepada Pelaku Usaha nonperseorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan perseroan terbatas, yang berlokasi di dalam kawasan peruntukan industri sesuai dengan RTRWN, RTRWP, dan RTRW Daerah.
- (2) Pelaku Usaha nonperseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memperoleh Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha kawasan industri merupakan perusahaan kawasan industri.
- (3) Perizinan Berusaha kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang kegiatan usaha kawasan industri.

Pasal 30

Pembangunan kawasan industri dilakukan dengan mengacu pada pedoman teknis pembangunan kawasan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Perusahaan kawasan industri wajib memenuhi standar kawasan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan kawasan industri yang telah memenuhi standar kawasan industri diberikan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan kawasan industri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 32

Masa berlaku Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b berlaku selama perusahaan kawasan industri melakukan kegiatan usaha kawasan industri.

Pasal 33

- (1) Setiap perusahaan kawasan industri yang melakukan perluasan kawasan wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Sebelum mengajukan permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan kawasan industri harus telah menguasai dan selesai menyiapkan lahan kawasan industri sampai dapat digunakan, menyusun perubahan analisis dampak lingkungan, perencanaan, dan pembangunan infrastruktur kawasan industri, serta kesiapan lain dalam rangka perluasan kawasan.

- (3) Perluasan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam kawasan peruntukan industri.
- (4) Perluasan kawasan industri hanya diberikan seluas lahan yang telah siap digunakan dan dikuasai yang dibuktikan dengan surat pelepasan hak atau sertifikat.
- (5) Perusahaan kawasan industri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Bagian Keenam
Sektor Perdagangan

Pasal 34

- (1) Perizinan Berusaha pada sektor perdagangan meliputi kegiatan usaha:
 - a. perdagangan dalam negeri; dan
 - b. pengembangan ekspor nasional.
- (2) Perizinan Berusaha pada kegiatan usaha pengembangan ekspor nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas kegiatan usaha pameran dagang.

Pasal 35

- (1) Perizinan Berusaha untuk Kegiatan usaha toko swalayan berupa minimarket/ supermarket/hypermarket dan mal/pusat perbelanjaan, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pengembangan, penataan, dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, kecuali berdasarkan RDTR lokasi usaha berada di kawasan peruntukan perdagangan dan jasa.
- (2) Pemerintah Daerah mengatur penetapan zonasi lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan :
 - a. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan pasar rakyat dan usaha mikro yang ada di zona, area, atau wilayah setempat;
 - b. pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan jumlah pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
 - c. jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat dan toko eceran tradisional; dan
 - d. standar teknis penataan ruang untuk pusat perbelanjaan dan toko swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zonasi lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Paragraf 1
Perizinan Berusaha

Pasal 36

- (1) Perizinan Berusaha pada sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat terdiri atas subsektor :
 - a. sumber daya air; dan
 - b. bina marga.
- (2) Perizinan Berusaha pada subsektor sumber daya air sebagaimana pada ayat (1) tidak memiliki Perizinan Berusaha yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko.

Pasal 37

- (1) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada subsektor sumber daya air meliputi izin penggunaan sumber daya air wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada subsektor bina marga terdiri atas izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan non tol yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Norma dan Kriteria Subsektor Sumber Daya Air

Pasal 38

- (1) Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air dapat diberikan untuk:
 - a. titik atau tempat tertentu pada sumber air;
 - b. ruas tertentu pada sumber air; atau
 - c. bagian tertentu dari sumber air.
- (2) Pemberian Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan air dalam jumlah yang besar;
 - b. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami sumber air;
 - c. pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada dan/atau mengubah kondisi alami sumber air;
 - d. penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum; e. kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;
 - e. penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan
 - f. penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha swasta atau perseorangan.

Pasal 39

- (1) Tata cara dan persyaratan Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air dilakukan melalui tahapan:
 - a. permohonan; dan
 - b. penetapan.
- (2) Permohonan Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (3) Penetapan Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan evaluasi kesesuaian antara rekomendasi teknis dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta memperhatikan pertimbangan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.

- (2) Dalam hal penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha memerlukan prasarana sumber daya air dengan investasi besar, investor pembangun dapat diberi Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air dan memanfaatkan potensi sumber daya air yang timbul untuk jangka waktu sesuai dengan perhitungan rencana keuangan investasi.
- (3) Jangka waktu Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperpanjang.
- (4) Dalam hal penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha berupa pelaksanaan konstruksi pada sumber air yang tidak menggunakan air, Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air diberikan untuk jangka waktu sepanjang umur layanan konstruksi yang dibangun.

Pasal 41

- (1) Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air yang akan habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS paling lama 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perizinan Berusaha berakhir.
- (2) Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diperpanjang apabila terdapat perubahan:
 - a. kuota dan jadwal pengambilan air;
 - b. tempat atau lokasi penggunaan sumber daya air;
 - c. cara pengambilan dan/atau pembuangan air;
 - d. cara penggunaan sumber daya air;
 - e. jenis atau tipe prasarana yang telah dibangun; dan/atau
 - f. spesifikasi teknis bangunan.
- (3) Perpanjangan Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air mempertimbangkan:
 - a. keadaan yang dipakai sebagai dasar Perizinan Berusaha mengalami perubahan;
 - b. perubahan kondisi lingkungan sumber daya air yang sangat berarti; dan/atau
 - c. kebijakan pemerintah.

Pasal 42

- (1) Pelaku Usaha dapat mengajukan perubahan Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air, dalam hal:
 - a. keadaan yang dipakai sebagai dasar Perizinan Berusaha mengalami perubahan;
 - b. perubahan kondisi lingkungan sumber daya air yang sangat berarti;
 - c. perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau
 - d. volume penggunaan air selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut kurang dari kuota yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam hal perubahan Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air diakibatkan oleh perubahan kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberi Perizinan Berusaha menyampaikan pemberitahuan perubahan Perizinan Berusaha kepada pemegang Perizinan Berusaha sebelum pelaksanaan perubahan kebijakan.
- (3) Perubahan Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perubahan:
 - a. kuota dan jadwal pengambilan air;
 - b. tempat atau lokasi penggunaan sumber daya air;
 - c. jumlah, kualitas, dan jadwal pembuangan air;
 - d. cara pengambilan dan/atau pembuangan air; dan/atau
 - e. spesifikasi teknis bangunan atau sarana yang digunakan.

Paragraf 3
Norma dan Kriteria Subsektor Bina Marga

Pasal 43

- (1) Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan merupakan legalitas yang diberikan kepada pengguna jalan untuk pendayagunaan bagian-bagian jalan guna melakukan kegiatan bukan usaha maupun usaha.
- (2) Pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan selain peruntukannya wajib memperoleh persetujuan dari penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan wajib memperoleh dispensasi dari penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penerbitan izin penggunaan ruang pengawasan jalan untuk mendirikan bangunan gedung dan bangunan yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan oleh instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memperoleh rekomendasi dari penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 44

- (1) Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan non tol untuk memanfaatkan dan menggunakan jalan non tol diberikan dengan memperhatikan pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, dan keamanan konstruksi jalan.
- (2) Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan non tol untuk memanfaatkan dan menggunakan bagian-bagian jalan dapat diberikan untuk ruang manfaat jalan (rumaja) dan ruang milik jalan (rumija) non tol.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan non tol untuk memanfaatkan dan menggunakan bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas:
 - a. pemenuhan infrastruktur untuk masyarakat seperti jaringan air, jaringan listrik, pipa gas, dan telekomunikasi;
 - b. kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;
 - c. pemanfaatan bagian-bagian jalan untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan
 - d. pemanfaatan bagian-bagian jalan untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha swasta atau perseorangan.

Pasal 45

Perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan terdiri atas:

- a. rumaja dan rumija non tol; dan
- b. dispensasi rumija non tol.

Pasal 46

Tata cara dan persyaratan Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dilakukan melalui tahapan:

- a. permohonan; dan
- b. Izin.

Pasal 47

- (1) Permohonan Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diajukan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin pemanfaatan bagian-bagian jalan non tol dikenakan biaya pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan non tol diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun atau sesuai rekomendasi tim teknis pada saat pembahasan dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan tol diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun atau sesuai rekomendasi tim teknis pada saat pembahasan dan dapat diperpanjang.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 50

Pelaku Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha pada subsektor jasa konstruksi untuk kegiatan pembangunan dan/atau pengembangan perumahan dan kawasan permukiman wajib memiliki Perizinan Berusaha dengan KBLI 41011 Konstruksi Gedung Hunian dan KBLI 68111 Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan rencana tapak perumahan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Sektor Transportasi

Pasal 51

- (1) Perizinan Berusaha pada sektor transportasi terdiri atas subsektor:
 - a. transportasi darat;
 - b. transportasi laut; dan
 - c. transportasi perkeretaapian.
- (2) Perizinan Berusaha pada subsektor transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan sarana transportasi darat;
 - b. penyelenggaraan prasarana transportasi darat; dan
 - c. penyelenggaraan penunjang sarana dan prasarana transportasi darat.
- (3) Perizinan Berusaha pada subsektor transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan sarana transportasi laut;
 - b. penyelenggaraan prasarana transportasi laut; dan
 - c. penyelenggaraan penunjang sarana dan prasarana transportasi laut.
- (4) Perizinan Berusaha pada subsektor transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan sarana transportasi perkeretaapian;

- b. penyelenggaraan prasarana transportasi perkeretaapian; dan
 - c. penyelenggaraan penunjang sarana dan prasarana transportasi perkeretaapian.
- (5) Kegiatan usaha penunjang sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ayat (4) huruf c, dan ayat (5) huruf c merupakan jasa terkait sarana dan prasarana transportasi yang dapat dilakukan secara langsung oleh usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah atau bekerja sama dengan badan usaha.

Pasal 52

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada sektor transportasi meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha pada subsektor:

- a. transportasi darat;
- b. transportasi laut; dan
- c. transportasi perkeretaapian.

Bagian Kesembilan Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan Paragraf 1 Perizinan Berusaha

Pasal 53

Perizinan Berusaha sektor kesehatan, obat, dan makanan terdiri atas:

- a. subsektor kesehatan; dan
- b. subsektor obat dan makanan.

Pasal 54

- (1) Perizinan Berusaha subsektor kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a meliputi kegiatan usaha:
- a. pelayanan kesehatan;
 - b. kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan
 - c. pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.
- (2) Perizinan Berusaha subsektor pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan.
- (3) Perizinan Berusaha subsektor obat dan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b meliputi Izin dan Sertifikat Standar obat dan makanan.
- (4) Perizinan Berusaha subsektor obat dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang membuat/memproduksi dan/atau yang mengimpor obat dan makanan untuk diedarkan.
- (5) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pangan olahan industri rumah tangga yang diproduksi oleh usaha mikro dan usaha kecil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 55

- (1) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada subsektor kesehatan meliputi:
- a. pelayanan kesehatan;
 - b. kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - c. pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit; dan
 - d. kesehatan lingkungan.

- (2) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada subsektor obat dan makanan meliputi:
 - a. obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik; dan
 - b. pangan olahan.

Paragraf 2
Norma dan Kriteria

Pasal 56

Perizinan Berusaha subsektor kesehatan yang berkaitan dengan praktik tenaga kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Pasal 57

- (1) Obat dan makanan yang dibuat dan/atau diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan.
- (2) Standar dan/atau persyaratan diberlakukan untuk:
 - a. obat tradisional, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;
 - b. kosmetik; dan
 - c. pangan olahan.
- (3) Pelaku Usaha obat dan makanan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 58

- (1) Standar dan/atau persyaratan untuk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan obat kuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a meliputi keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu serta informasi produk yang ditetapkan.
- (2) Standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari farmakope herbal Indonesia, metode analisis, standar, dan/atau persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang membuat dan/atau mengedarkan obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan wajib dilakukan sesuai dengan cara yang baik.
- (2) Setiap orang membuat dan/atau mengedarkan kosmetik wajib dilakukan sesuai dengan cara yang baik.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 60

- (1) Standar dan/atau persyaratan untuk kosmetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b meliputi keamanan, kemanfaatan, dan mutu serta informasi produk yang ditetapkan.
- (2) Standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kodeks kosmetik Indonesia, metode analisis, standar, dan/atau persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Standar dan/atau persyaratan untuk pangan olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c meliputi keamanan, kemanfaatan, dan mutu serta informasi produk yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan pangan olahan wajib menerapkan prinsip cara produksi pangan olahan yang baik dalam produksi dan/atau peredaran.
- (2) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan pangan olahan wajib menerapkan sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan berdasarkan kajian Risiko.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 63

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang memproduksi pangan, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari rekayasa genetik pangan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian Perizinan Berusaha pada setiap kecamatan di Daerah.
- (2) Penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan:
 - a. luas wilayah;
 - b. kebutuhan kesehatan;
 - c. jumlah dan persebaran penduduk;
 - d. pola penyakit;
 - e. pemanfaatannya;
 - f. fungsi sosial; dan/atau
 - g. kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.
- (3) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga untuk fasilitas pelayanan kesehatan asing.
- (4) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk jenis rumah sakit khusus karantina, penelitian, dan asilum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian Perizinan Berusaha pada setiap kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah mengatur persebaran kegiatan usaha apotek, toko obat, dan yang sejenis pada setiap kecamatan dengan memperhatikan:
 - a. kebutuhan dan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kefarmasian; dan
 - b. rasio antara persebaran jumlah apotek dan toko obat di banding dengan jumlah penduduk pada setiap kecamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persebaran kegiatan usaha apotek, toko obat, dan yang sejenis pada setiap kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
Paragraf 1
Perizinan Berusaha

Pasal 66

- (1) Pelaksanaan perizinan pada subsektor pendidikan dilakukan di luar Sistem OSS.
- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Non Formal;
 - b. pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar; dan
 - c. pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan perizinan pada subsektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan pada subsektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Sektor Pariwisata
Paragraf 1
Perizinan Berusaha

Pasal 67

Perizinan Berusaha sektor pariwisata yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha terdiri atas:

- a. daya tarik wisata;
- b. jasa transportasi wisata;
- c. jasa perjalanan wisata;
- d. jasa makanan dan minuman;
- e. penyedia akomodasi;
- f. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- g. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- h. jasa informasi pariwisata;
- i. jasa konsultan pariwisata; dan
- j. jasa pramuwisata.

Paragraf 2
Norma dan Kriteria

Pasal 68

- (1) Standar pelaksanaan kegiatan usaha sektor pariwisata merupakan standar usaha pariwisata yang mencakup sarana, organisasi dan sumber daya manusia, pelayanan, persyaratan produk, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan Pengawasan.
- (2) Standar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memasukkan unsur:
 - a. pengutamaan penggunaan produk masyarakat setempat dan produk dalam negeri serta pemberian kesempatan kepada tenaga kerja lokal; dan
 - b. pengembangan kemitraan dengan Usaha Mikro dan koperasi setempat.
- (3) Ketentuan mengenai standar pelaksanaan kegiatan usaha sektor pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai norma, standar, kriteria, dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 69

- (1) Standar usaha pariwisata untuk kegiatan usaha sektor pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dengan tingkat Risiko menengah tinggi dan tingkat Risiko tinggi diverifikasi oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata dalam rangka sertifikasi dan surveilans sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha pariwisata dengan tingkat Risiko menengah rendah dapat melaksanakan sertifikasi standar usaha pariwisata secara sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan tempat hiburan dan rekreasi.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal kegiatan hiburan dan rekreasi :
 - a. merupakan fasilitas hotel bintang; dan/atau
 - b. berada di pusat perbelanjaan/mal.
- (3) Waktu operasional/penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang merupakan fasilitas hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Waktu operasional/penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang berada di pusat perbelanjaan/mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mengikuti waktu operasional pusat perbelanjaan/mal.

Bagian Kedua Belas Sektor Ketenagakerjaan

Pasal 71

- (1) Perizinan Berusaha sektor ketenagakerjaan yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha terdiri atas:
 - a. pelatihan kerja;
 - b. pelatihan kerja kejuruan lainnya swasta dengan lingkup kegiatan usaha meliputi pembinaan dan konsultasi K3.
- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pelatihan kerja untuk:
 - a. pemerintah;
 - b. perusahaan; dan
 - c. swasta.
- (3) Ketentuan mengenai standar pelaksanaan kegiatan usaha sektor ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai norma, standar, kriteria, dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB V PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI OSS Bagian Kesatu Umum

Pasal 72

- (1) Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS.
- (2) Sistem OSS terdiri dari:
 - a. subsistem pelayanan informasi;
 - b. subsistem Perizinan Berusaha; dan

- c. subsistem Pengawasan.
- (3) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pelaku Usaha.

Bagian Kedua
Subsistem Pelayanan Informasi

Pasal 73

- (1) Subsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a menyediakan informasi dalam memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa menggunakan hak akses.

Bagian Ketiga
Subsistem Perizinan Berusaha
Paragraf 1
Umum

Pasal 74

- (1) Proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan melalui subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b.
- (2) Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tahapan proses penerbitan Perizinan Berusaha:
 - a. pendaftaran akun/hak akses;
 - b. Risiko rendah berupa NIB;
 - c. Risiko menengah rendah terdiri dari:
 - 1. NIB; dan
 - 2. Sertifikat Standar.
 - d. Risiko menengah tinggi terdiri dari:
 - 1. NIB; dan
 - 2. Sertifikat Standar.
 - e. Risiko tinggi terdiri dari:
 - 1. NIB; dan
 - 2. Izin.
- (3) Subsistem Perizinan Berusaha diakses menggunakan hak akses oleh:
 - a. Pelaku Usaha;
 - b. DPMPTSP; dan
 - c. Perangkat Daerah teknis sesuai sektor.

Paragraf 2
Pemohon Perizinan Berusaha

Pasal 75

- (1) Pemohon Perizinan Berusaha melalui subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b terdiri atas Pelaku Usaha:
 - a. orang perseorangan;

- b. badan usaha;
 - c. kantor perwakilan; dan
 - d. badan usaha luar negeri.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perseorangan warga negara Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
 - (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
 - (4) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan:
 - a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. orang perseorangan warga negara asing; atau
 - c. badan usaha yang merupakan perwakilan Pelaku Usaha dari luar negeri, dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - (5) Badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
 - (6) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. persekutuan komanditer (*commanditaire vennotschap*);
 - c. persekutuan firma (*venootschap onder firma*);
 - d. persekutuan perdata;
 - e. koperasi;
 - f. yayasan;
 - g. perusahaan umum;
 - h. perusahaan umum daerah;
 - i. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; dan
 - j. lembaga penyiaran.
 - (7) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri atas:
 - a. kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing;
 - b. kantor perwakilan perusahaan asing; atau
 - c. kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing.
 - (8) Badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dapat melakukan kegiatan usaha di Indonesia paling sedikit terdiri atas:
 - a. pemberi waralaba dari luar negeri;
 - b. pedagang berjangka asing;
 - c. penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing; dan
 - d. bentuk usaha tetap.
 - (9) Kantor perwakilan perusahaan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b termasuk dalam tingkat Risiko rendah.

Paragraf 3 Pendaftaran Hak Akses

Pasal 76

- (1) Pelaku Usaha yang diberikan hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. orang perseorangan;

- b. direksi/penanggung jawab Pelaku Usaha; atau
 - c. pengurus apabila Pelaku Usaha berbentuk koperasi dan yayasan.
- (2) Hak akses bagi DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf b diberikan kepada pengelola hak akses yang ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP.
 - (3) Hak akses bagi Perangkat Daerah teknis sesuai sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf c merupakan hak akses turunan sesuai kewenangan dan kebutuhan.

Pasal 77

- (1) Hak akses kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf a diberikan untuk:
 - a. mengajukan permohonan Perizinan Berusaha termasuk perubahan dan pencabutan;
 - b. menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal;
 - c. menyampaikan pengaduan; dan/atau
 - d. mengajukan permohonan fasilitas berusaha.
- (2) Hak akses dan hak akses turunan kepada DPMPTSP dan Perangkat Daerah teknis sesuai sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf b dan huruf c diberikan untuk:
 - a. melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. pelaksanaan jadwal Pengawasan; dan
 - c. penyampaian hasil Pengawasan/berita acara pemeriksaan pelaksanaan kegiatan usaha.

Pasal 78

Permohonan hak akses melalui Sistem OSS dilakukan oleh Pelaku Usaha:

- a. orang perseorangan dengan mengisi data nomor induk kependudukan;
- b. badan usaha dengan mengisi data nomor pengesahan badan usaha;
- c. badan layanan umum, perusahaan umum, perusahaan umum daerah, lembaga penyiaran publik, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, dengan mengisi data dasar hukum pembentukan;
- d. persyarikatan atau persekutuan dengan mengisi data dasar hukum pendirian; dan
- e. kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri dengan mengisi data nomor induk kependudukan kepala kantor perwakilan/penanggung jawab yang berkewarganegaraan Indonesia atau nomor paspor kepala kantor perwakilan/penanggung jawab yang berkewarganegaraan asing.

Pasal 79

- (1) Pelaku Usaha dapat melakukan perubahan data hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 secara mandiri dalam Sistem OSS.
- (2) Perubahan data hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal :
 - a. nama penanggung jawab;
 - b. nomor induk kependudukan atau nomor paspor penanggung jawab;
 - c. nomor telepon penanggung jawab;
 - d. surat elektronik penanggung jawab; dan/atau
 - e. kata sandi.
- (3) Atas perubahan data hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS memberikan notifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik yang didaftarkan.

Paragraf 4

NIB

Pasal 80

- (1) NIB wajib dimiliki oleh setiap Pelaku Usaha.
- (2) Setiap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) NIB.
- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas bagi Pelaku Usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
- (5) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga sebagai:
 - a. angka pengenal impor sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai angka pengenal impor;
 - b. hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - c. pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - d. wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama Pelaku Usaha.
- (6) Pelaku Usaha yang memerlukan angka pengenal impor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a hanya dapat memilih:
 - a. angka pengenal impor umum untuk kegiatan impor barang yang diperdagangkan; atau
 - b. angka pengenal impor produsen untuk kegiatan impor barang yang dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.
- (7) Hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat digunakan oleh:
 - a. Pelaku Usaha yang merupakan badan usaha untuk melakukan kegiatan impor dan/atau ekspor; atau
 - b. Pelaku Usaha yang merupakan orang perseorangan hanya dapat melakukan kegiatan ekspor.
- (8) NIB berbentuk angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik.
- (9) Pelaku Usaha yang tidak memiliki NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 81

- (1) NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 mencakup data:
 - a. profil;
 - b. permodalan usaha;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. KBLI; dan
 - e. lokasi usaha.
- (2) Untuk mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha orang perseorangan mengisi data pada Sistem OSS.
- (3) Data profil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bagi Pelaku Usaha orang perseorangan merupakan nomor induk kependudukan yang terintegrasi dengan sistem kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

- (4) Bagi Pelaku Usaha badan usaha, data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, sesuai dengan integrasi antara Sistem OSS dengan sistem di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (5) Terhadap data nomor pokok wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Sistem OSS melakukan validasi sesuai dengan integrasi dengan sistem di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (6) Bagi Pelaku Usaha orang perseorangan yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak, dapat mengajukan permohonan nomor pokok wajib pajak melalui Sistem OSS.
- (7) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai dengan integrasi atau validasi antara Sistem OSS dengan sistem di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang.
- (8) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia secara daring, Pelaku Usaha melakukan pengisian pada Sistem OSS.
- (9) Bagi Pelaku Usaha kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri, harus mengisi data paling sedikit:
 - a. nama perusahaan di luar negeri yang menunjuk;
 - b. alamat perusahaan asing; dan
 - c. data kantor perwakilan di Indonesia.

Pasal 82

- (1) Terhadap data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), Sistem OSS melakukan pemeriksaan kesesuaian ketentuan bidang usaha dan ketentuan Penanaman Modal lainnya, termasuk:
 - a. bidang usaha yang diklasifikasikan sebagai bidang usaha prioritas;
 - b. alokasi bidang usaha untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi;
 - c. kewajiban kemitraan dengan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi; dan
 - d. ketentuan bidang usaha khusus (*single purpose*).
- (2) Pemeriksaan ketentuan bidang usaha dan ketentuan Penanaman Modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menentukan insentif dan/atau fasilitas Penanaman Modal yang dapat diperoleh oleh Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 83

- (1) Sistem OSS melaksanakan pemeriksaan lokasi usaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf e mencakup kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang daratan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kegiatan berusaha, terdiri dari :
 - a. KKKPR; dan
 - b. PKKPR;
- (3) KKKPR diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS.

- (4) PKKPR diberikan dalam hal di rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang:
 - a. belum tersedia RDTR; atau
 - b. RDTR yang tersedia belum terintegrasi dalam Sistem OSS.
- (5) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Dalam hal RDTR belum tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) huruf a pemeriksaan lokasi dilakukan dengan PKKPR, berdasarkan:
 - a. RTRWN;
 - b. RTR pulau/kepulauan;
 - c. RTR KSN;
 - d. RTRWP; dan/atau
 - e. RTRW Daerah.
- (2) Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangannya melakukan validasi kesesuaian lokasi kegiatan dengan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan PKKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha tidak melaksanakan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai tata ruang, KKPR dibatalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 86

Dalam hal menggunakan tenaga kerja asing, Pelaku Usaha menyampaikan permohonan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing melalui sistem elektronik yang diselenggarakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Pemasukan Data Profil Pelaku Usaha

Pasal 87

- (1) Pelaku Usaha harus melakukan klarifikasi kegiatan usaha berupa:
 - a. kegiatan usaha utama;
 - b. kegiatan usaha pendukung; dan/atau
 - c. kantor cabang administrasi.
- (2) Kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan usaha sebagaimana yang tercantum pada legalitas/akta Pelaku Usaha dan bertujuan komersial, sumber pendapatan, atau menghasilkan keuntungan bagi Pelaku Usaha.

- (3) Kegiatan usaha pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:
 - a. kegiatan yang bertujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha utama;
 - b. tidak merupakan sumber pendapatan bagi Pelaku Usaha; dan
 - c. dapat dilakukan dan diselesaikan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan usaha utama.
- (4) Kantor cabang administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat berlainan dan bersifat administratif.

Pasal 88

Pelaku Usaha yang telah mengisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) melanjutkan proses di Sistem OSS untuk mendapatkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan memasukkan data kegiatan usaha utama untuk masing-masing kode KBLI 5 (lima) digit dan lokasi paling sedikit memuat:

- a. jenis produk yang dihasilkan;
- b. kapasitas produk;
- c. jumlah tenaga kerja; dan
- d. rencana nilai investasi.

Pasal 89

- (1) Sistem OSS melaksanakan pemeriksaan ketentuan atas data usaha berupa rencana nilai investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf d yang diajukan oleh Pelaku Usaha meliputi:
 - a. minimum investasi; dan
 - b. ketentuan permodalan, untuk Penanaman Modal Asing.
- (2) Ketentuan minimum investasi bagi Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Terhadap kegiatan usaha pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3), Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pengidentifikasian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Kegiatan usaha pendukung dikecualikan dari proses pemeriksaan ketentuan nilai permodalan dan minimum investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) serta kewajiban pencantuman KBLI dalam maksud dan tujuan pada legalitas Pelaku Usaha.
- (3) Terhadap kegiatan usaha pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf b, ketentuan dalam Pasal 89 berlaku secara mutatis mutandis.

Pasal 91

Dalam hal 1 (satu) kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a, merupakan:

- a. dalam 1 (satu) lini produksi menghasilkan lebih dari 1 (satu) produk yang berbeda kode KBLI 5 (lima) digit dengan lokasi yang sama; atau
 - b. kegiatan yang menghasilkan jasa lebih dari 1 (satu) kode KBLI 5 (lima) digit berbeda dengan lokasi yang sama;
- kelengkapan data dapat digabung menjadi 1 (satu).

Paragraf 8

Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Rendah

Pasal 92

- (1) Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat Risiko rendah, NIB secara otomatis terbit melalui Sistem OSS setelah Pelaku Usaha memenuhi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha sekaligus menjadi SPPL.

Paragraf 9

Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah

Pasal 93

- (1) Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat Risiko menengah rendah, setelah memenuhi kelengkapan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pelaku Usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui Sistem OSS.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar.

Paragraf 10

Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi

Pasal 94

- (1) Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat Risiko menengah tinggi, setelah memenuhi kelengkapan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pelaku Usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui Sistem OSS.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi.
- (4) Setelah memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), Pelaku Usaha melakukan pemenuhan standar kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS.

- (5) Pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan Sistem OSS kepada DPMPTSP sesuai kewenangan untuk dilakukan verifikasi.
- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan Perangkat Daerah teknis terkait sesuai sektor dalam jangka waktu sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria.
- (7) Berdasarkan hasil verifikasi, Perangkat Daerah teknis terkait sesuai sektor menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan.

Pasal 95

- (1) Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (7) dinyatakan memenuhi persyaratan, Kepala DPMPTSP menerbitkan Sertifikat Standar dan Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah diverifikasi.
- (2) Pelaku Usaha dapat mencetak Sertifikat Standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 96

- (1) Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (7) dinyatakan Pelaku Usaha tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria.
- (2) Pelaku Usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar.
- (3) Dalam melakukan verifikasi kembali, ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan Pasal 95 berlaku secara mutatis mutandis.
- (4) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pelaku Usaha tetap tidak memenuhi persyaratan Sertifikat Standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi.

Pasal 97

- (1) Dalam hal Perangkat Daerah teknis terkait tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah terverifikasi.
- (2) Pelaku Usaha dapat mencetak Sertifikat Standar yang telah mencantumkan keterangan telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 98

Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) memerlukan standardisasi produk, Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan standar produk melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11
Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Tinggi

Pasal 99

- (1) Sebelum melakukan kegiatan usaha yang termasuk ke dalam tingkat Risiko tinggi, Pelaku Usaha wajib memiliki NIB yang diterbitkan melalui Sistem OSS.
- (2) Setelah memiliki NIB, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan Izin sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebelum melaksanakan kegiatan operasional dan/atau komersial.
- (3) Persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pula analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan usaha yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan.
- (4) Pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (5) Pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan Sistem OSS kepada DPMPTSP sesuai kewenangan untuk dilakukan verifikasi.
- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan Perangkat Daerah teknis terkait sesuai sektor dalam jangka waktu sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria.
- (7) Berdasarkan hasil verifikasi, Perangkat Daerah teknis terkait sesuai sektor menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan.
- (8) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 100

Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (7) Pelaku Usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Kepala DPMPTSP melalui Sistem OSS menerbitkan Izin kepada Pelaku Usaha.

Pasal 101

Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (7) Pelaku Usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Perangkat Daerah teknis terkait sesuai sektor melalui Sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan Izin melalui Sistem OSS.

Pasal 102

Dalam hal Perangkat Daerah teknis terkait tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan Izin.

Pasal 103

- (1) Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk, Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk melalui Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) DPMPTSP sesuai kewenangan melakukan verifikasi dan notifikasi pemenuhan standar usaha melalui Sistem OSS.

Pasal 104

- (1) DPMPTSP dan Perangkat Daerah teknis sesuai kewenangan melakukan verifikasi atas pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) dalam jangka waktu sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk dinotifikasi ke Sistem OSS.
- (2) Dalam hal pemenuhan standar kegiatan usaha yang disampaikan oleh Pelaku Usaha disetujui oleh Perangkat Daerah teknis terkait, DPMPTSP menyampaikan notifikasi persetujuan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (3) Dalam hal pemenuhan sertifikasi standar kegiatan usaha yang disampaikan oleh Pelaku Usaha ditolak oleh Perangkat Daerah teknis terkait, DPMPTSP sesuai kewenangan menyampaikan notifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

Pasal 105

- (1) Bagi kegiatan usaha yang termasuk ke dalam Risiko Tinggi yang:
 - a. berlokasi di kawasan industri; atau
 - b. termasuk dalam proyek strategis nasional;DPMPTSP sesuai kewenangan langsung menerbitkan Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Perizinan Berusaha untuk melakukan kegiatan persiapan dan operasional.
- (3) Ketentuan pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 berlaku secara mutatis mutandis bagi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali yang termasuk dalam proyek strategis nasional.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPTSP sesuai kewenangan, membatalkan Izin yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS.

Bagian Keempat Subsistem Pengawasan

Pasal 106

- (1) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
 - b. laporan berkala dari Pelaku Usaha dan data perkembangan kegiatan usaha;
 - c. perangkat kerja Pengawasan;
 - d. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - e. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana Pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
 - f. pembinaan dan sanksi.
- (4) Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS;
 - b. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
 - c. surat pemberitahuan kunjungan;
 - d. berita acara pemeriksaan;
 - e. daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/ atau
 - f. perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
- (5) Subsistem Pengawasan dapat diakses dan ditindaklanjuti oleh:
- a. Pelaku Usaha; dan
 - b. DPMPTSP.

Bagian Kelima Pencabutan NIB

Pasal 107

- (1) NIB berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) NIB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam hal:
 - a. Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan NIB;
 - b. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Berusaha;
 - c. disetujuinya permohonan Pelaku Usaha atas pencabutan NIB;
 - d. pembubaran badan usaha; atau
 - e. berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (3) Permohonan pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan oleh DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya atas hasil pemeriksaan kemudian (*post-audit*), melalui notifikasi kepada Lembaga OSS.
- (4) Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Lembaga OSS.
- (5) Permohonan pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh likuidator melalui notifikasi kepada Lembaga OSS.
- (6) Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan oleh Lembaga OSS berdasarkan surat/keterangan/informasi tertulis dari aparat penegak hukum atau lembaga peradilan.
- (7) Atas notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) atau surat/keterangan/informasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga OSS menerbitkan keputusan pencabutan NIB.

BAB VI

MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Bagian Kesatu

Manajemen Penyelenggaraan

Paragraf 1

Umum

Pasal 108

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

- (3) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Pasal 109

- (1) DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pengintegrasian PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Mal Pelayanan Publik yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 110

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 111

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 112

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS:
 - a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP;
 - b. petugas DPMPTSP menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam Sistem OSS pada DPMPTSP; dan
 - c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (5) Gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk keadaan kahar yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (6) Terhadap kondisi kahar, pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara manual.
- (7) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh kepala DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha di kantor kecamatan setempat.
- (2) Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat Risiko rendah dan skala usaha mikro, dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha di kantor desa/kelurahan setempat.
- (3) Perangkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memfasilitasi Pelaku Usaha dalam memroses Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS.
- (4) Selain mengajukan di kantor kecamatan atau desa/kelurahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.

Pasal 114

Untuk menjamin pelaksanaan fasilitasi perizinan berusaha di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pelatihan teknis bagi perangkat kecamatan dan desa/kelurahan terkait pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS.

Pasal 115

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya.

- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPSTSP dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPMPSTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bupati menetapkan standar pelayanan dan standar operasional prosedur pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.

Paragraf 3
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 116

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan Perangkat Daerah melalui Sistem OSS.

Pasal 117

- (1) DPMPSTSP menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 4
Pengelolaan Informasi

Pasal 118

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 119

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.

- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, paling sedikit memuat:
 - a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 120

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara periodik.

Paragraf 6 Pelayanan Konsultasi

Pasal 121

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf e, paling sedikit:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.

Paragraf 7 Pendampingan Hukum

Pasal 122

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.

- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sarana dan Prasarana

Pasal 123

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. kantor depan;
 - b. kantor belakang;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung.
- (3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit:
 - a. koneksi internet;
 - b. pusat data dan server aplikasi;
 - c. telepon pintar; dan
 - d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pusat data dan server aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berbagi pakai dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 124

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus didukung oleh ASN yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPTSP dapat mendayagunakan ASN di kecamatan atau kelurahan atau Perangkat Desa.

Pasal 125

- (1) ASN yang ditugaskan pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan dan pelatihan, memfasilitasi pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah pada DPMPTSP dapat dimutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari kepala DPMPTSP.

Pasal 126

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada ASN pada DPMPTSP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Tata Hubungan Kerja

Pasal 127

DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:

- a. hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS;
- b. hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah, termasuk Kecamatan dan Kelurahan/Desa; dan
- c. hubungan kerja DPMPTSP Provinsi dengan DPMPTSP.

Pasal 128

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
 - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
 - e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha di Daerah.

Pasal 129

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf b dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. verifikasi Perizinan Berusaha;
 - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.
- (3) Selain hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Pasal 130

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP Provinsi dengan DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf c, dilakukan secara fungsional dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
- b. pengawasan Perizinan Berusaha.

BAB VII
KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
Bagian Kesatu
Kriteria Usaha

Pasal 131

- (1) Usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00, (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - c. usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
- (5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 - c. usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (6) Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kemudahan Usaha Mikro

Pasal 132

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi usaha mikro untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. identifikasi dan pemetaan usaha mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
 - b. pendaftaran pelaku usaha mikro melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.

- (3) Dalam hal pelaku usaha mikro tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring DPMPTSP, perangkat di tingkat kecamatan, dan/atau desa/kelurahan memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Pasal 133

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi usaha mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi usaha mikro yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
 - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.

Pasal 134

Usaha mikro yang baru mendirikan usaha dapat langsung mengajukan permohonan nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin melalui sistem Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

Pasal 135

- (1) Terhadap Pelaku usaha mikro dan usaha kecil diberlakukan perizinan tunggal melalui sistem OSS.
- (2) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perizinan Berusaha, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil memiliki risiko rendah diberikan nomor induk berusaha yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal.
- (4) Nomor induk berusaha untuk usaha mikro dan usaha kecil yang memiliki risiko rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha.

Pasal 136

- (1) Perizinan Berusaha berupa NIB, sertifikat standar, dan/atau izin bagi usaha mikro dan usaha kecil berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
- (2) Ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sertifikat halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pemenuhan Perizinan Berusaha berupa NIB, sertifikat standar, dan/atau izin bagi UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 137

Pendaftaran Perizinan Berusaha berupa NIB, pemenuhan kepemilikan sertifikat standar dan/atau izin bagi usaha mikro dan usaha kecil tidak dikenakan biaya.

Pasal 138

Pemerintah Daerah menyampaikan informasi Perizinan Berusaha kepada usaha mikro sebagai pemohon Perizinan Berusaha melalui sarana media publikasi daring atau elektronik dan luring, mengenai:

- a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;

- b. tata cara mengajukan permohonan izin usaha; dan
- c. pembebasan biaya perizinan.

Bagian Ketiga
Pelindungan Usaha Mikro
Paragraf 1
Penyediaan Layanan Bantuan
dan Pendampingan Hukum bagi Usaha Mikro

Pasal 139

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha mikro.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan dan perlindungan terhadap koperasi dan usaha mikro sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (4) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.
- (5) Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
 - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
 - c. perguruan tinggi.
- (7) Kerja sama layanan bantuan dan pendampingan hukum dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. mediasi;
 - c. penyusunan dokumen hukum;
 - d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - e. pendampingan di pengadilan.

Pasal 140

- (1) Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, usaha mikro harus memenuhi persyaratan:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati;
 - b. memiliki nomor induk berusaha; dan
 - c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perolehan layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 141

Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada usaha mikro, Pemerintah Daerah paling sedikit:

- a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pelaku usaha mikro;
- b. membuka informasi kepada Pelaku usaha mikro mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;
- c. meningkatkan literasi hukum;
- d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dari kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
- e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi, dan/atau organisasi profesi hukum.

Paragraf 2

Pemulihan Usaha Mikro

Pasal 142

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan usaha mikro meliputi:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan permodalan; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada usaha mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

Pasal 143

Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk usaha mikro di pasar domestik.

Bagian Keempat

Pemberdayaan Usaha Mikro

Paragraf 1

Penyediaan Tempat Promosi

dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik

Pasal 144

- (1) Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terminal;
 - b. pelabuhan;
 - c. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol atau jalan non tol; dan
 - d. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.

Pasal 145

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1).
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 146

- (1) Alokasi besaran penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) wajib tertuang dalam kontrak kerja sama antara penyelenggara infrastruktur publik dengan pengelola infrastruktur publik.
- (2) Ketentuan pemenuhan alokasi 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) berlaku untuk penyelenggaraan infrastruktur publik yang:
 - a. telah melakukan penandatanganan kontrak pengusahaan infrastruktur publik namun belum melakukan proses pembangunan; atau
 - b. sedang dalam proses pembangunan.

Pasal 147

- (1) Penyediaan tempat promosi untuk usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. media luar ruang; dan
 - b. ruang pameran.
- (2) Penyediaan tempat pengembangan usaha untuk usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. tempat berjualan;
 - b. tempat bekerja atau akomodasi; dan
 - c. pergudangan.
- (3) Tempat promosi dan pengembangan usaha untuk usaha mikro berada di lokasi strategis pada infrastruktur publik.

Pasal 148

- (1) Pengelolaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro pada infrastruktur publik dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah, instansi vertikal di Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta sebagai penyelenggara infrastruktur publik.
- (2) Dalam melakukan pengelolaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara infrastruktur publik dapat menyerahkan pengelolaan dan pengembangannya kepada Koperasi.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan prioritas sebagai pengelola tempat promosi dan pengembangan usaha mikro pada infrastruktur publik.
- (4) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro setelah dilakukan seleksi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah.

Pasal 149

- (1) Penyelenggara infrastruktur publik yang mengelola tempat promosi dan pengembangan usaha mikro harus:

- a. melaksanakan rekomendasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah terkait pengelolaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro;
 - b. mendaftarkan usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem OSS;
 - c. melakukan seleksi usaha mikro dan kurasi produk usaha mikro yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
 - d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi usaha mikro untuk mengembangkan usaha; dan
 - e. mengelola tempat promosi dan pengembangan usaha mikro secara profesional dan akuntabel.
- (2) Koperasi yang mendapatkan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro harus:
- a. mengutamakan memberikan tempat promosi dan pengembangan usaha kepada anggota Koperasi;
 - b. melakukan seleksi kepada usaha mikro dan kurasi produk terhadap usaha mikro yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
 - c. mendaftarkan usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pengembangan usaha bagi usaha mikro yang melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik; dan
 - e. mengelola tempat promosi dan pengembangan usaha mikro secara profesional dan akuntabel.

BAB VIII
KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Insentif Kemitraan

Pasal 156

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan usaha menengah dan usaha besar dengan koperasi dan usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada usaha mikro, berupa:
 - a. pengurangan atau keringanan pajak daerah;
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro dan/atau koperasi;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro dan/atau koperasi;
 - e. fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro dan/atau koperasi; dan/atau
 - f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Menengah dan usaha besar, berupa:
 - a. pengurangan atau keringanan pajak daerah; dan/atau
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah.
- (4) Insentif kepada Usaha Menengah dan usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan:
 - a. melakukan inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;

- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi usaha mikro;
 - e. melakukan pendampingan bagi usaha mikro; dan
 - f. melibatkan usaha mikro dalam perluasan akses pasar.
- (5) Kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;
 - b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
 - c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana;
 - d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/atau
 - e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.

Pasal 157

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah dapat berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit untuk:
 - a. kerja sama dalam perencanaan program kemitraan; dan/atau
 - b. advokasi pelaku usaha dalam pelaksanaan kemitraan.

Bagian Kedua Pola Kemitraan Paragraf 1 Umum

Pasal 158

- (1) Kemitraan antara usaha mikro dan koperasi dengan usaha menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip saling:
 - a. memerlukan;
 - b. mempercayai;
 - c. memperkuat; dan
 - d. menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia.
- (4) Kemitraan antara usaha mikro dan koperasi dengan usaha menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan oleh usaha besar.

Pasal 159

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.

- (2) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepada usaha mikro.

Paragraf 2 Pola Kemitraan

Pasal 160

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dilaksanakan melalui pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok; dan
 - g. bentuk kemitraan lain.
- (2) Bentuk kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, paling sedikit:
 - a. bagi hasil;
 - b. kerja sama operasional;
 - c. usaha patungan (*joint venture*); dan
 - d. penyumberluaran (*outsourcing*).
- (3) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha didampingi oleh pendamping.
- (4) Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 161

Dalam pola kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf a:

- a. usaha besar berkedudukan sebagai inti dan usaha mikro berkedudukan sebagai plasma; atau
- b. usaha menengah berkedudukan sebagai inti dan usaha mikro berkedudukan sebagai plasma.

Pasal 162

- (1) Dalam pola kemitraan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b:
 - a. usaha besar berkedudukan sebagai kontraktor dan usaha mikro berkedudukan sebagai subkontraktor; atau
 - b. usaha menengah berkedudukan sebagai kontraktor dan usaha mikro berkedudukan sebagai subkontraktor.
- (2) Dalam pelaksanaan pola kemitraan subkontrak, usaha besar sebagai kontraktor memberikan dukungan:
 - a. kemudahan dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen;
 - b. kemudahan memperoleh bahan baku;
 - c. peningkatan pengetahuan teknis produksi;
 - d. teknologi;
 - e. pembiayaan; dan
 - f. sistem pembayaran.

Pasal 163

- (1) Dalam pola kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c:
 - a. usaha besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan usaha mikro berkedudukan sebagai penerima waralaba; atau
 - b. usaha menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan usaha mikro berkedudukan sebagai penerima waralaba.
- (2) Usaha besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan usaha mikro yang memiliki kapasitas dan kelayakan usaha.
- (3) Usaha mikro dapat melakukan kemitraan dengan pola waralaba sebagai pemberi waralaba.
- (4) Ketentuan mengenai waralaba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 164

- (1) Kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran dan penyediaan lokasi usaha dari usaha mikro oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerja sama kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 165

Dalam pola kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf e:

- a. usaha besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada usaha mikro; atau
- b. usaha menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada usaha mikro.

Pasal 166

- (1) Pelaksanaan Kemitraan dengan Pola Rantai Pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf f, dapat dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang melibatkan usaha mikro dan usaha besar atau usaha menengah, paling sedikit:
 - a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;
 - b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau
 - c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku, serta proses fabrikasi.
- (2) Dalam pola kemitraan rantai pasok sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. usaha besar berkedudukan sebagai penerima barang dan usaha mikro berkedudukan sebagai penyedia barang; atau
 - b. usaha menengah berkedudukan sebagai penerima barang dan usaha mikro berkedudukan sebagai penyedia barang.
- (3) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh usaha besar atau usaha menengah dilakukan melalui pola kemitraan rantai pasok mengutamakan pengadaan hasil produksi usaha mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.

Pasal 167

- (1) Dalam pola kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) huruf a:
 - a. usaha mikro berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha besar; atau
 - b. usaha mikro berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Menengah.
- (2) Para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.
- (3) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Pasal 168

Pola kemitraan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) huruf b antara:

- a. usaha mikro dengan usaha besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai; atau
- b. usaha mikro dengan usaha menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Pasal 169

- (1) Dalam pola kemitraan usaha patungan (*joint venture*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) huruf c:
 - a. usaha mikro lokal dapat melakukan kemitraan usaha dengan usaha besar asing; dan
 - b. usaha mikro lokal dapat melakukan kemitraan usaha dengan usaha menengah asing, dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan badan usaha baru berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menjalankan aktivitas ekonomi bersama para pihak berbagi secara proporsional dalam pemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan.

Pasal 170

- (1) Dalam pola kemitraan pola penyumberluaran (*outsourcing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) huruf d:
 - a. usaha mikro dapat bermitra dengan usaha besar untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama usaha besar;
 - b. usaha mikro dapat bermitra dengan usaha menengah untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama usaha menengah.
- (2) Kemitraan pola penyumberluaran dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.
- (3) Dalam pola kemitraan penyumberluaran:
 - a. usaha besar berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan dan usaha mikro berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan; atau
 - b. usaha menengah berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan dan usaha mikro berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.
- (4) Pelaksanaan pola kemitraan penyumberluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perjanjian Kemitraan

Pasal 171

- (1) Setiap bentuk kemitraan yang dilakukan oleh usaha mikro dituangkan dalam perjanjian kemitraan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (4) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. identitas para pihak;
 - b. kegiatan usaha;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. bentuk pengembangan;
 - e. jangka waktu kemitraan;
 - f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan
 - g. penyelesaian perselisihan.

Bagian Keempat
Peran Pemerintah Daerah dalam Kemitraan

Pasal 172

- (1) Pemerintah Daerah mengatur:
 - a. usaha besar untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro; atau
 - b. usaha menengah untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro.
- (2) Untuk melaksanakan peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. menyediakan data dan informasi pelaku usaha mikro yang siap bermitra;
 - b. mengembangkan proyek percontohan kemitraan;
 - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
 - d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KEMUDAHAN DAN INSENTIF

Pasal 173

- (1) Usaha mikro diberikan insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha mikro diberikan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. baru mulai berproduksi atau beroperasi;
 - b. peredaran usaha paling banyak Rp7.500.000.000.00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per tahun;

- c. melakukan usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, industri, jasa, pengangkutan/transportasi, hotel bintang 1/hotel melati/hostel/*homestay/guest house*, rumah kos, bumi perkemahan/penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, rumah makan/kedai/warung; dan/atau
 - d. mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan;
 - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
 - c. retribusi daerah.

Pasal 174

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan modal kepada usaha mikro dan/atau koperasi.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan untuk riset dan pengembangan usaha mikro dan/atau koperasi.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro dan/atau koperasi.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 175

Setiap Pelaku Usaha berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 176

- (1) Setiap Pelaku Usaha berkewajiban:
 - a. memenuhi persyaratan dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebelum melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usahanya;
 - b. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - c. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - d. menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
 - e. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
 - f. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
 - h. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 177

- (1) Setiap Pelaku Usaha bertanggung jawab:
 - a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Pelaku Usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
 - c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli;
 - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
 - e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.
- (2) Pelanggaran terhadap tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

BAB XI PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO Bagian Kesatu Umum

Pasal 178

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.
- (2) Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap indikator yang meliputi:
 - a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
 - b. standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
 - c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
 - d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan/atau
 - e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas Penanaman Modal.

Pasal 179

Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 180

- (1) Untuk melakukan Pengawasan, dilakukan perencanaan Pengawasan.
- (2) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyusunan waktu dalam pelaksanaan Pengawasan, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana Pengawasan.
- (3) Pemerintah Daerah dilarang melakukan Pengawasan di luar perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 181

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha;

- b. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
- c. rujukan pembinaan atau pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha.

Bagian Kedua
Jenis Pengawasan
Paragraf 1
Umum

Pasal 182

Jenis Pengawasan terdiri dari:

- a. Pengawasan rutin; dan
- b. Pengawasan insidental.

Paragraf 2
Pengawasan Rutin

Pasal 183

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf a dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengawasan rutin dilakukan melalui:
 - a. laporan Pelaku Usaha; dan
 - b. inspeksi lapangan.

Pasal 184

- (1) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Daerah yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
 - a. standar pelaksanaan usaha; dan
 - b. perkembangan kegiatan usaha.
- (2) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan penyelenggaraan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 185

- (1) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual.
- (2) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;
 - b. pengujian; dan/atau

- c. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
- (3) Pelaksana inspeksi lapangan dilengkapi dengan surat tugas dari Kepala DPMPTSP.
- (4) Inspeksi lapangan oleh pelaksana Pengawasan dilakukan paling banyak:
 - a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha; dan
 - b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah, tidak dilakukan; dan
 - b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

Pasal 186

- (1) Hasil inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
- (3) Pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengawasan Insidental

Pasal 187

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf b merupakan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada waktu tertentu.
- (2) Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara:
 - a. langsung kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. tidak langsung yang disampaikan secara:
 - 1. tertulis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; atau
 - 2. elektronik melalui Sistem OSS atau saluran pengaduan yang disediakan.
- (6) Lembaga OSS menyusun prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat secara elektronik melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2.
- (7) Pemerintah Daerah menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

- (8) Pelaksana inspeksi lapangan dilengkapi dengan surat tugas dari Kepala DPMPTSP.
- (9) Hasil Pengawasan insidental diunggah ke Sistem OSS oleh penanggung jawab pelaksana inspeksi lapangan.

Paragraf 4
Penilaian Hasil Pengawasan

Pasal 188

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian hasil Pengawasan.
- (2) Penilaian hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah berdasarkan indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (2).
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menentukan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha dan untuk mengevaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (4) Berdasarkan penilaian hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyampaikan laporan penilaian hasil Pengawasan secara elektronik kepada Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaku Usaha dapat mengakses atau memperoleh informasi terkait penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan rutin dan pembaharuan profil Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kemudahan Pengawasan Perizinan Berusaha Untuk Usaha Mikro

Pasal 189

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan Pengawasan kegiatan usaha kepada pelaku usaha mikro dan usaha kecil.
- (2) Kemudahan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. laporan kegiatan Penanaman Modal tidak diwajibkan bagi Pelaku Usaha mikro;
 - b. Pengawasan rutin Perizinan Berusaha untuk pelaku usaha mikro dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan terkait kegiatan usaha; dan
 - c. dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang dilakukan sebelumnya terhadap standar dan kewajiban, pelaku usaha mikro yang dinilai patuh tidak perlu dilakukan inspeksi lapangan.

Bagian Keempat
Pelaksana Pengawasan

Pasal 190

- (1) Dalam Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 183 ayat (2) huruf a, pelaksana Pengawasan mempunyai tugas:
 - a. melakukan reviu terhadap laporan berkala yang diberikan oleh Pelaku Usaha;
 - b. menyusun laporan hasil reviu; dan
 - c. menyampaikan rekomendasi.

- (2) Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (2) huruf b, pelaksana Pengawasan mempunyai tugas:
 - a. menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pemeriksaan;
 - b. menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa;
 - c. menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa;
 - d. melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;
 - e. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan
 - f. menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha.
- (3) Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (2) huruf b, pelaksana Pengawasan mempunyai wewenang:
 - a. memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - b. memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
 - c. menyusun salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;
 - d. melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; dan/atau
 - e. memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, pelaksana Pengawasan dapat menghentikan pelanggaran tersebut untuk mencegah terjadinya dampak lebih besar.

Pasal 191

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar yang bersifat teknis dan memerlukan kompetensi khusus tertentu dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagai pelaksana Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pengawasan bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keterlibatan lembaga atau profesi bersertifikat dimasukkan ke dalam perencanaan Pengawasan.
- (3) Dalam hal berdasarkan Pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi melaporkan kepada Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima laporan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 192

- (1) Pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 harus memiliki kompetensi yang mencakup kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan atas standar pelaksanaan kegiatan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kompetensi pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengembangkan kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Bagian Kelima
Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha Dalam Pengawasan

Pasal 193

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pengawasan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha; dan
 - b. menyampaikan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
- (3) Pelaku Usaha dapat melakukan pengaduan terhadap pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 194

Pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pengawasan Sektor

Pasal 195

- (1) Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha subsektor perkebunan, subsektor tanaman pangan, dan subsektor ketahanan pangan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian sub urusan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha subsektor holtikultura, subsektor peternakan dan kesehatan hewan, subsektor sarana pertanian dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 196

Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 197

Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor energi dan sumber daya mineral, sektor perindustrian dan sektor ketenagakerjaan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 198

Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perdagangan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 199

Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di subsektor kesehatan serta subsektor obat dan makanan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 200

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha di subsektor pendidikan dan subsektor kebudayaan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan Perizinan Berusaha di sektor pariwisata dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda, olahraga, dan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Pasal 201

- (1) Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 202

Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan dengan cara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENDANAAN

Pasal 203

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah bersumber dari APBD.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 204

- (1) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 ayat (5), Pasal 13 ayat (6), Pasal 23 ayat (5), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (5), Pasal 31 ayat (3), Pasal 33 ayat (5), Pasal 43 ayat (5), Pasal 54 ayat (6), Pasal 57 ayat (3), Pasal 59 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), Pasal 63 ayat (2), Pasal 80 ayat (9), Pasal 99 ayat (8), Pasal 176 ayat (2), Pasal 177 ayat (2), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. penarikan produk dari peredaran;
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - f. penutupan usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan sanksi administratif berupa penutupan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyalenggarakan urusan pemerintahan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 205

Dalam hal Pelaku Usaha melakukan pelanggaran yang membahayakan jiwa, penghentian sementara kegiatan berusaha dan pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) huruf b dan huruf d dilakukan tanpa peringatan terlebih dahulu.

Pasal 206

Pelaku Usaha yang telah dijatuhi sanksi administratif pencabutan Perizinan Berusaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha baru setelah melewati tenggang waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

Pasal 207

Pelaku Usaha yang telah dijatuhi sanksi administratif pencabutan Perizinan Berusaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha baru setelah melewati tenggang waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 208

- (1) Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya Penyidik Kepolisian memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS dapat melakukan penangkapan dan/atau tindakan penahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindakan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk waktu paling lama 24 jam.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 209

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (2), Pasal 54 ayat (4), Pasal 57 ayat (1), Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 Pasal 63, dan Pasal 176 huruf a dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menghalangi kegiatan Pengawasan dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (4) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud (1) dan ayat (2) mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 210

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 49);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 90);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 97);

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengelolaan Warung Internet (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 104);
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 149);
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 157);
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 170);
- dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 211

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Seri C Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Informasi Pertambangan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 56);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perizinan Usaha Kepariwisata dan Perizinan Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 91);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 103);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 112);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2014 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 113);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2014 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 114);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2014 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2014 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 147);

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kesehatan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 120);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 133);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 149);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 212

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 20 Desember 2022

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap & Ttd

YUNITA DYAH SUMINAR

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 20 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap & Ttd

AWALUDDIN MUURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH :
(10-292/2022)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

I. UMUM

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja, mengubah paradigma penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang lebih sederhana melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan metode standar berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi Pengawasan. Penerapan pendekatan berbasis Risiko memerlukan perubahan pola pikir (*change management*) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (*business process re-engineering*) serta memerlukan pengaturan (*re-design*) proses bisnis Perizinan Berusaha di Daerah. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki Izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan Pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan Pengawasan. Risiko yang menjadi dasar Perizinan Berusaha diklasifikasikan menjadi Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi.

Penyederhanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil melalui pemberian perizinan tunggal untuk kegiatan usaha risiko rendah, menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum, penyediaan tempat promosi dan pengembangan pada infrastruktur publik, dan kewajiban kemitraan bagi Pelaku Usaha Menengah dan Besar dengan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi:

- a. pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*);
- d. manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah;
- e. kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
- f. tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- g. sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Huruf a

Yang dimaksud dengan:

1. "parameter Risiko" adalah parameter yang digunakan untuk menilai Risiko kegiatan usaha dan jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terdiri dari skala usaha dan luas lahan. Skala usaha adalah usaha mikro, kecil, menengah, dan besar.
2. "jangka waktu" adalah waktu yang dibutuhkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk menerbitkan Perizinan Berusaha berdasarkan analisis Risiko dan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, terhitung sejak dokumen lengkap dan benar.
3. "masa berlaku" adalah masa berlaku Perizinan Berusaha berdasarkan analisis Risiko dan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan:

1. "persyaratan" adalah suatu tindakan yang harus dilakukan oleh Pelaku Usaha sebelum memiliki Perizinan Berusaha.
2. "kewajiban" adalah tindakan yang harus dilakukan oleh Pelaku Usaha setelah memiliki Perizinan Berusaha.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah analisis risiko dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga yang membidangi berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kewajiban bagi Pelaku Usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha ini selanjutnya dilakukan dalam bentuk Pengawasan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah pada saat Pelaku Usaha melaksanakan kegiatan usaha.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga yang membidangi sesuai sektor Perizinan Berusaha dan berlaku sebagai acuan tunggal bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pemerintah Daerah dapat menetapkan ketentuan lain dalam rangka penataan, pembinaan, dan/atau pengawasan sepanjang diperintahkan dan/atau diperbolehkan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga yang membidangi atau ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Ayat (3)

Dalam hal peraturan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang didelegasikan kepada Bupati telah diatur dalam Peraturan Daerah, maka tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan pencabutan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pembudidayaan ikan" adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Pengertian atau istilah dalam sektor pertanian mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian, perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan, dan sarana pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang termasuk usaha perbenihan meliputi Benih Penjenis (BS), Benih Dasar (BD), Benih Pokok (BP), dan Benih Sebar (BR).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jenis tanaman hortikultura disesuaikan dengan jenis komoditas binaan sektor pertanian.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Pengertian atau istilah dalam sektor lingkungan hidup dan kehutanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Pengertian atau istilah dalam sektor perindustrian mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Pengertian atau istilah dalam sektor perdagangan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Dalam hal lokasi usaha belum masuk dalam kawasan yang diatur dalam RDTR, maka pengaturannya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pengembangan, penataan, dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Pengertian atau istilah dalam sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi, arsitek, sumber daya air, dan jalan.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Tata cara pengajuan permohonan pengesahan rencana tapak berpedoman pada Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dan peraturan perundang-undangan yang terkait, minimal terdiri dari :

- a. rencana tapak;
- b. desain rumah;
- c. spesifikasi teknis rumah;
- d. rencana kerja perwujudan hunian berimbang;
- e. rencana kerja sama;
- f. nama perumahan atau perumahan tunggal (*cluster*);
- g. rencana prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan; dan
- h. rencana vegetasi rumah dan perumahan.

Pasal 51
Ayat (1)

Pengertian atau istilah dalam sektor transportasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, penerbangan, dan perkeretaapian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Pengertian atau istilah dalam sektor kesehatan, obat dan makanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang narkotika, pangan, kesehatan, rumah sakit, dan kekarantina kesehatan.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Penerapan cara yang baik ditujukan untuk Pelaku Usaha pangan agar dalam melaksanakan kegiatannya memperhatikan keamanan pangan, misalnya cara produksi pangan olahan yang baik, cara distribusi pangan olahan yang baik, cara produksi

yang baik untuk pangan steril komersial, dan cara ritel pangan yang baik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan" merupakan upaya pencegahan yang perlu diperhatikan dan/atau dilaksanakan dalam rangka menghasilkan pangan yang aman bagi kesehatan manusia dan bermutu, yang lazimnya diselenggarakan sejak awal kegiatan produksi pangan sampai dengan siap untuk diperdagangkan dan merupakan sistem Pengawasan dan pengendalian mutu yang selalu berkembang menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan bertujuan untuk memastikan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan kesehatan yang merata bagi masyarakat di Daerah serta untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Pengaturan persebaran kegiatan usaha apotek, toko obat, dan yang sejenis pada setiap kecamatan bertujuan untuk memastikan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan kefarmasian yang merata bagi masyarakat di Daerah serta untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Pengertian atau istilah dalam sektor pariwisata mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Pengertian atau istilah dalam sektor ketenagakerjaan mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud Perseroan Terbatas termasuk Perseroan Daerah dan Perseroan Terbatas Perorangan (PT Perorangan) yang dibentuk dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara antara lain berupa Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Lembaga Pengelola Investasi, Bank Tanah, Badan Layanan Umum, Palang Merah Indonesia, Komite Olahraga Nasional Indonesia, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "badan usaha" tersebut termasuk badan usaha milik desa.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "tanda tangan elektronik" adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Ayat (1)

NIB yang dimaksud adalah NIB dengan data terkini kegiatan usaha yang termasuk ke dalam tingkat Risiko tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Dalam rangka optimalisasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, DPMPTSP menyelenggarakan tugas dan fungsi Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, tidak

merumpun atau dirumpunkan dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Jenis retribusi Perizinan Berusaha tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
DPMPTSP dapat memanfaatkan media telekomunikasi seperti telepon, faksimile, surat elektronik (*email*), serta media sosial dan media lain yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kantor depan paling sedikit terdiri atas loket penerimaan, loket penyerahan, loket pembayaran, ruang/tempat layanan informasi, ruang/tempat layanan pengaduan, dan ruang layanan konsultasi.

Huruf b

Kantor belakang paling sedikit terdiri atas ruang rapat dan ruang pemrosesan.

Huruf c

Ruang pendukung paling sedikit terdiri atas ruang tunggu, ruang laktasi, ruang penyandang disabilitas dan manula, ruang arsip dan perpustakaan, tempat ibadah, tempat parkir, dan toilet.

Huruf d

Alat/fasilitas pendukung paling sedikit terdiri atas seragam pelayanan, formulir, telepon, mesin faksimili, perangkat komputer, printer, alat pemindai (*scanner*), mesin antrian, alat pengukur kepuasan layanan, kotak pengaduan, mesin fotokopi, kamera pengawas, koneksi internet, laman/situs web, surat elektronik, alat penyedia daya listrik atau *uninterruptible power supply* (UPS), alat pemadam kebakaran, pendingin ruangan, televisi, brosur, banner, dan petunjuk arah lokasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Yang dimaksud dengan "tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara" adalah tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja dan target investasi yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 127

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah yang dilakukan secara fungsional dan koordinatif adalah sinergitas hubungan kerja antara DPMPTSP dan Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya masing-masing untuk saling mendukung dan melengkapi dalam rangka percepatan dan optimalisasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah untuk mewujudkan kepuasan masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha.

Pelaku usaha yang melakukan pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha terdiri dari:

a. badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum; dan

b. perorangan.

Pelaku usaha badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum melakukan pendirian atau pendaftaran melalui sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pelaku usaha perorangan melakukan pendirian atau pendaftaran melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik pada lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "standar nasional Indonesia dalam perizinan tunggal" adalah standar penerapan standar nasional Indonesia sebagai persyaratan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang dimaksud dengan "sertifikasi jaminan produk halal dalam perizinan tunggal" adalah pernyataan halal dari pelaku usaha atas produk usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "nomor induk berusaha yang berlaku sebagai legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha" adalah jaminan kepastian hukum bagi UMK yang memiliki risiko rendah terhadap kesehatan dan keselamatan serta lingkungan dalam menjalankan kegiatan usaha.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Yang dimaksud "pendaftaran" adalah pengajuan persyaratan administratif untuk perizinan tunggal dan perpanjangan sertifikat.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139

Ayat (1)

Usaha mikro termasuk juga koperasi dalam skala usaha mikro.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lembaga pemberi bantuan hukum menggunakan data lembaga pemberi bantuan hukum yang terakreditasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 142

Ayat (1)

Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Huruf a

Restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit.

Huruf b

Rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi.

Huruf c

Bantuan permodalan antara lain bantuan modal disalurkan dalam bentuk hibah atau pembiayaan.

Huruf d

Bantuan bentuk lain antara lain pemberian prioritas kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "penyelenggara infrastruktur publik" adalah badan atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan infrastruktur publik.
Yang dimaksud dengan "pengelola infrastruktur publik" adalah badan usaha yang diberikan hak pengusahaan penyelenggaraan dan pengelolaan infrastruktur publik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas.

Pasal 168
Cukup jelas.

Pasal 169
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.

Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal 172
Cukup jelas.

Pasal 173
Cukup jelas.

Pasal 174
Cukup jelas.

Pasal 175
Cukup jelas.

Pasal 176
Cukup jelas.

Pasal 177
Cukup jelas.

Pasal 178
Cukup jelas.

Pasal 179
Cukup jelas.

Pasal 180
Cukup jelas.

Pasal 181
Cukup jelas.

Pasal 182
Cukup jelas.

Pasal 183
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Laporan terkait penyelenggaraan pelatihan dan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping dilakukan apabila Pelaku Usaha mempekerjakan tenaga kerja asing.

Pasal 184
Cukup jelas.

Pasal 185
Cukup jelas.

Pasal 186
Cukup jelas.

Pasal 187
Cukup jelas.

Pasal 188
Cukup jelas.

Pasal 189
Cukup jelas.

Pasal 190

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penghentian pelanggaran dapat dilakukan oleh pelaksana Pengawasan berdasarkan temuan di lapangan seperti pelanggaran pembuangan air limbah dengan wajib menggunakan instalasi pengelolaan air limbah, penggunaan disinfektan di hotel, dan lainnya.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah pengenaan sanksi administratif dilakukan sesuai sektor kegiatan usaha berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 205

Cukup jelas.

Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Cukup jelas.

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 192

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
 NOMOR 10 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MENURUT SEKTOR

1. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
1	03122	Penangkapan <i>Crustacea</i> di Perairan Darat	Seluruh	Mikro	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama melakukan usaha penangkapan ikan
				Kecil Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin (+ Sertifikat Standar)	7 Hari	1 Tahun
2	03123	Penangkapan <i>Mollusca</i> di Perairan Darat	Seluruh	Mikro	NA	Menengah Rendah	NIB dan Standar	NA	Selama melakukan usaha penangkapan ikan
				Kecil Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin (+ Sertifikat Standar)	7 Hari	1 Tahun
3	03124	Penangkapan / Pengambilan Tumbuhan Air di	Seluruh	Mikro	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama melakukan usaha penangkapan ikan

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
		Perairan Darat		Kecil Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin (+ Sertifikat Standar)	7 Hari	1 tahun
4	03125	Penangkapan / Pengambilan Induk / Benih Ikan di Perairan Darat	Seluruh	Mikro	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama melakukan usaha penangkapan ikan
				Kecil Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin (+ Sertifikat Standar)	7 Hari	1 Tahun
5	03126	Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat	Seluruh	Mikro	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama melakukan usaha penangkapan ikan
				Kecil Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin (+ Sertifikat Standar)	7 Hari	1 Tahun
6	03129	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat	Seluruh	Mikro	NA	Menengah Rendah	NIB dan Standar	NA	Selama melakukan usaha penangkapan ikan
				Kecil Menengah, dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin (+ Sertifikat Standar)	7 Hari	1 Tahun
7	03133	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
8	03143	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan
9	03212	Pembenihan Ikan Laut	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
10	03213	Budidaya Ikan Hias Air Laut	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
				Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
11	03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
				Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
12	03222	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
				Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
13	03223	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
				Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
14	03224	Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
				Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
15	03225	Budidaya Ikan Hias Air Tawar	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
				Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
16	03226	Pembenihan Ikan Air Tawar	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
				Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
17	03227	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
				Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
18	03229	Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
				Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
19	03231	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
20	03232	Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
21	03233	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
22	03241	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
	03242	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
	03243	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
23	03251	Pembesaran <i>Pisces</i> / Ikan Bersirip Air Payau	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
				Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
24	03252	Pembenihan Ikan Air Payau	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
				Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
25	03253	Pembesaran <i>Mollusca</i> Air Payau	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
				Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
26	03254	Pembesaran <i>Crustacea</i> Air Payau	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
				Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
27	03255	Pembesaran Tumbuhan Air Payau	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
				Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
28	03259	Budidaya Biota Air Payau Lainnya	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
				Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
29	03261	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
30	03262	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
31	03263	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
32	08930	Ekstraksi Garam	Kegiatan Produksi Garam	Mikro	Kurang dari 15 Hektar	Rendah	NIB	10 Hari	Selama melakukan kegiatan usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
33	10211	Industri Penggaraman / Pengeringan Ikan	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
34	10212	Industri Pengasapan / Pemanggangan Ikan	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
35	10213	Industri Pembekuan Ikan	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
36	10214	Industri Pemandangan Ikan	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
37	10215	Industri Peragian/ Fermentasi Ikan	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
38	10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
39	10217	Industri Pendinginan / Pengesan Ikan	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
40	10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
41	10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang dalam Kaleng)	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
42	10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
43	10291	Industri Penggaraman/ Pengerinan Biota Air Lainnya	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
44	10292	Industri Pengasapan / Pemanggangan Biota Air Lainnya	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
45	10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
46	10294	Industri Pemandangan Biota Air Lainnya	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
47	10295	Industri Peragian / Fermentasi Biota Air Lainnya	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
48	10296	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
49	10297	Industri Pendinginan / pengesan Biota Air Lainnya	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
50	10298	Industri Pengolahan Rumput Laut	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
51	10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
52	10414	Industri Minyak Ikan	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
53	10779	Industri Produk Masak Lainnya	Usaha Industri Petis, saus tiram, terasi, <i>khitin / khitosan</i> , atau yang sejenisnya, dengan bahan baku utamanya ikan dan udang ataupun bagian-bagiannya, industri ekstraksi dan jus dari ikan, industri konsetrat buatan/ pembuatan macam macam makanan yang belum tercakup dalam golongan manapun yang berbahan	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			baku utama ikan, udang, dan bagian-bagiannya						
54	10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya	Usaha industri berbagai macam kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya, seperti kerupuk udang dan kerupuk ikan, dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macam-macam peyek teri, peyek udang	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
55	47215	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
56	47245	Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan	Usaha Perdagangan eceran khusus berbagai jenis produk ikan	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			olahan, udang, kerang, yang diasinkan atau dikeringkan dalam bangunan, seperti sosis, bakso, abon, ikan teri, cucut, selar, kerapu, udang, rebon, petek, gabus, sepat, cumi-cumi, kepah, remis, dan kerang						
57	47753	Perdagangan Eceran Ikan Hias	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
58	47754	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/ Unggas/ Ikan dan Hewan Piaraan	Usaha perdagangan eceran khusus pakan ikan di dalam bangunan, seperti pakan ikan, konsentrat pakan ikan, dan tepung kerang	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
60	47815	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
		Pasar Komoditi Hasil Perikanan							menjalankan Kegiatan Usaha
61	47825	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging Olahan dan Ikan Olahan	Usaha perdagangan eceran berbagai jenis ikan olahan yang dilakukan di pinggir jalan umum (Kaki Lima), Serambi Muka (Emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat di pindah pindah atau didorong (los pasar), seperti abon, sosis, bakso, ikan teri, cucut, selar, kerapu, dan ikan, udang, kerang yang diasinkan atau dikeringkan	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha
62	47828	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas dan Pakan Ikan	Usaha Perdagangan eceran berbagai jenis pakan ikan yang dilakukan di pinggir jalan umum	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Berlaku Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			(Kaki Lima), Serambi Muka (Emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau di dorong (los pasar), seperti pakan ikan, konsentrat pakan ikan, dan tepung kerang						
63	50222	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus	Usaha Pengangkutan barang dengan menggunakan kapal atau perahu barang yang dirancang secara khusus untuk mengangkut ikan	Mikro	NA	Menengah Rendah	NIB dan Standar	NA	Selama Melakukan usaha Penangkapan Ikan
				Kecil	NA	Tinggi	NIB dan Izin (+ Sertifikat Standar)	7 Hari	1 Tahun

2. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTANIAN

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
1.	01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	Budidaya tanaman pakan ternak	Kecil	<25 Ha	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah dan Besar	>25 Ha	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
2.	01192	Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
3.	01411	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah	Pembibitan sapi potong	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
			Budi daya sapi potong	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
				Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
4.	014112	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah	Pembibitan sapi perah	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
			Budi Daya Sapi Perah	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
5.	01413	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Potong	Pembibitan kerbau potong	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			Budi daya kerbau potong	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
6.	01414	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah	Pembibitan kerbau perah	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
			Budi daya kerbau perah	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
7.	01420	Pernakan Kuda dan Sejenisnya	Pembibitan kuda dan sejenisnya	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah dan Besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
			Budi daya kuda dan sejenisnya	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah	NA	Menengah Renda	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
8.	01430	Pernakan Unta dan Sejenisnya	Pernakan Unta	Seluruh	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
9.	01441	Pembibitan dan Budi Daya Domba Potong	Pembibitan domba potong	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			Budi daya domba potong	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
10.	01442	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong	Pembibitan kambing potong	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
			Budi daya kambing potong	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
11.	01443	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah	Pembibitan kambing perah	Mikro dan kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
			Budi daya kambing perah	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	NIB dan Serfikat Standar
				Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	NIB dan Serfikat Standar
12.	01444	Pembibitan dan Budi Daya Domba Perah	Pembibitan domba perah	Mikro dan kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
			Budi daya domba perah	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
				Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
13.	01445	Produksi Bulu Domba Mentah/ <i>Raw Wool</i>	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
14.	01450	Peternakan Babi	Pembibitan dan budi daya babi	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
15.	01461	Budi Daya Ayam Ras Pedaging	Budi daya ayam ras pedaging	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
16.	01462	Budi Daya Ayam Ras Petelur	Budi daya ayam ras petelur	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
17.	01463	Pembibitan Ayam Lokasi dan Persilangannya	Pembibitan ayam lokal	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
18.	01464	Budi Daya Ayam Lokal dan Persilangannya	Budi daya ayam lokal dan persilangannya	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
				Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
19.	01465	Pembibitan dan Budi Daya Itik dan/atau Bebek	Pembibitan itik dan/atau bebek	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
			Budi daya itik dan/atau bebek	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
20.	01466	Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh	Pembibitan burung puyuh	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			Budi daya burung puyuh	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
21.	01467	Pembibitan dan Budi Daya Burung Merpati	Pembibitan dan budi daya merpati	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
22.	01468	Pembibitan Ayam Ras	Pembibitan ayam ras pedaging dan petelur	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
23.	01469	Pembibitan dan Budi Daya Ternak Unggas Lainnya	Pembibitan dan budi daya ternak unggas lainnya	Seluruh	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
24.	01491	Pembibitan dan Budi Daya Burung Unta	Pembibitan dan budi daya burung unta	Seluruh	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
25.	01492	Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera	Pengusahaan kokon/kepompong ulat sutera	Seluruh	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
26.	01493	Pembibitan dan Budi Daya Lebah	Pembibitan dan budi daya lebah	Seluruh	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
27.	01494	Pembibitan dan Budi Daya Rusa	Pembibitan rusa	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
			Budi daya rusa	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
28.	01495	Pembibitan dan Budi Daya Kelinci	Pembibitan dan budi daya kelinci	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
				Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
29.	01496	Pembibitan dan Budi Daya Cacing	Pembibitan dan budi daya cacing	Seluruh	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
30.	01497	Pembibitan dan Budi Daya Walet	Usaha rumah sarang burung walet	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
			Usaha pencucian sarang burung walet	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
			Usaha pengolahan sarang burung walet	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
31.	01499	Pembibitan dan Budi Daya Aneka Ternak Lainnya	Pembibitan dan budi daya aneka ternak lainnya	Seluruh	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
32.	01621	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak	Seluruh	Kecil	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
33.	01622	Jasa Perkawinan Ternak	Seluruh	Kecil dan Menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Standar	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
34.	01623	Jasa Penetasan Telur	Usaha yang mencakup bidang penetasan telur atas dasar balas jasa dan kontrak	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Standar	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah dan besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
35.	01629	Jasa Penunjang Peternakan Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
36.	10110	Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Bukan Unggas	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	5 tahun
37.	10120	Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Unggas	Seluruh	Mikro, kecil, menengah dan besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	5 tahun
38.	10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	5 tahun

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
39.	15111	Industri Pengawetan Kulit	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	5 tahun
40.	47726	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Hewan di Apotik dan Bukan di Apotik	Apotek, Veteriner, Depo Obat Hewan, <i>Pet Shop, Poultry Shop</i> , dan Toko Obat Hewan	Seluruh	NA	Tinggi	NIB dan Izin	20 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
41.	47727	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan	Apotek, Veteriner, Depo Obat Hewan, <i>Pet Shop, Poultry Shop</i> , dan Toko Obat Hewan	Seluruh	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	20 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
42.	47728	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan	Apotek, Veteriner, Depo Obat Hewan, <i>Pet Shop, Poultry Shop</i> , dan Toko Obat Hewan	Seluruh	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	20 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
43.	47729	Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum, dan Kosmetik Lainnya	Apotek, Veteriner, Depo Obat Hewan, <i>Pet Shop, Poultry Shop</i> , dan Toko Obat Hewan	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	20 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
44.	75000	Aktivitas Kesehatan Hewan	Ambulatori	Kecil	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
			Klinik Hewan	Menengah	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
			Rumah Sakit Hewan	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
45.	01111	Pertanian Jagung	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen dan/atau pascapanen) Tanaman Jagung	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
			Usaha Perbenihan Jagung	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
				Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
46.	01112	Pertanian Gandum	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen dan/atau pascapanen) Tanaman Gandum	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
			Usaha Perbenihan Gandum	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
47.	01113	Pertanian Kedelai	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen dan/atau pascapanen) Tanaman Kedelai	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
			Usaha Perbenihan Kedelai	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
48.	01114	Pertanian Kacang Tanah	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman,	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			pemeliharaan, panen dan/atau pascapanen) Tanaman Kacang Tanah	Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
			Usaha Perbenihan Kacang Tanah	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
49.	01115	Pertanian Kacang Hijau	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen dan/atau pascapanen) Tanaman Kacang	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			Hijau	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
			Usaha Perbenihan Kacang Hijau	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
50.	01119	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen dan/atau pascapanen) Tanaman Serealia Lainnya, Aneka Kacang	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			Usaha Perbenihan Sereal Lainya, Aneka Kacang	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
51.	01121	Pertanian Padi Hibrida	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen dan/atau pascapanen) Tanaman Padi Hibrida	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
						Usaha Perbenihan Padi Hibrida	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
				Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
52.	01122	Pertanian Padi Inbrida	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen dan/atau pascapanen) Tanaman Padi Inbrida	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
		Usaha Perbenihan Padi Inbrida	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	
			Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
53.	01135	Pertanian Aneka Umbi Palawija	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen dan/atau pascapanen) Tanaman Aneka Umbi Palawija	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
			Usaha Perbenihan Aneka Umbi Palawija	Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
54.	10611	Industri Penggilingan Gandum dan Serealia Lainnya	Mencakup usaha penggilingan gandum dan serealia lainnya menjadi tepung	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			dan pelet, seperti gandum dan sorghum, rye, oat, dan serelia lainnya	Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
55.	10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk <i>Leguminous</i>)	Mencakup usaha pembuatan tepung dari aneka kacang melalui proses penggilingan, seperti tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai dan tepung lainnya (seperti dari kacang tanah, kacang merah dan tanaman leguminous lainnya)	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
56.	10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (termasuk <i>Rhizoma</i>)	Mencakup usaha pembuatan tepung dari aneka umbi dan sayuran melalui proses penggilingan, seperti tepung dari ubi kayu (gaplek), ubi jalar, talas, irut, jahe, temulawak, kunyit dan kapulaga dan sayuran.	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
57.	10621	Industri Pati Ubi Kayu	Mencakup usaha pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti tepung tapioka	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
58.	10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	Mencakup usaha penggilingan padi menjadi beras, termasuk penyosohan beras yang terpisah dengan usaha penggilingan padi	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
59.	10632	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung	Mencakup usaha penggilingan dan pembersihan jagung	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
60.	01612	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
61.	01630	Jasa Pascapanen	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
62.	01640	Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
63.	01611	Jasa Pengolahan Lahan	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
64.	01613	Jasa Pemanenan	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
65.	01614	Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan Melalui Udara	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
66.	01619	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya	Seluruh	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
				Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
67.	10391	Industri Tempe Kedelai	Mencakup usaha pembuatan tempe dan kedelai	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
68.	10392	Industri Tahu Kedelai	Mencakup usaha pembuatan tahu dari kedelai	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
69.	10802	Industri Konsentrat Makanan Ternak	Mencakup usaha pembuatan konsentrat pakan ternak, unggas, dan hewan lainnya	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
70.	01116	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	Budi Daya Aneka Kacang Hortikultura	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
			Perbenihan Aneka Kacang Hortikultura	Mikro, Kecil, dan Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala
				Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala
71.	01131	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	Budi Daya Sayuran Daun	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			Perbenihan Sayuran daun	Mikto, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala
72.	01132	Pertanian Hortikultura Buah	Budi Daya Buah	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
			Perbenihan Buah	Mikto, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala
73.	01133	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	Budi Daya Sayuran	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
				Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
			Perbenihan Sayuran Buah	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala
74.	01134	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi	Budi Daya Sayuran Umbi	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
			Perbenihan Sayuran Umbi	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala
75.	01136	Pertanian Jamur	Budi Daya Jamur	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
				Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Lahan usaha lintas kabupaten/kota
			Perbenihan Jamur	Mikro, Kecil, dan Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Lahan usaha lintas provinsi
76.	01139	Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya	Budi Daya Sayuran Lainnya	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Lahan usaha lintas kabupaten/kota
				Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Lahan usaha berada dalam wilayah lintas provinsi
			Perbenihan Sayuran Lainnya	Mikro, Kecil, dan Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Seluruh
77.	01193	Pertanian Tanaman Bunga	Budi Daya Tanaman Bunga	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
				Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
78.	01194	Pembibitan Tanaman Bunga	Perbenihan Tanaman Bunga	Mikro, Kecil, dan Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala
79.	01210	Pertanian Buah Anggur	Budi Daya Buah Anggur	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
			Perbenihan Buah Anggur	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
80.	01220	Pertanian Buah-buahan Tropis dan Sub Tropis	Budi Daya Buah-buahan Tropis dan Sub Tropis	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
		Perbenihan Buah-buahan Tropis dan Sub Tropis	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	
81.	01230	Pertanian Buah Jeruk	Budi Daya Buah Jeruk	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			Perbenihan Buah Jeruk	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala
82	01240	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (<i>Poma and Stone Fruit</i>)	Budi Daya Buah Apel dan Buah Batu (<i>Poma and Stone Fruit</i>)	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
			Perbenihan Buah Apel dan Buah Batu (<i>Poma and Stone Fruit</i>)	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala
83.	01251	Pertanian Buah Beri	Budi Daya Buah Beri	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
				Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
			Perbenihan Buah Beri	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala
84.	01253	Pertanian Sayuran Tahunan	Budi Daya Sayuran Tahunan	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
			Perbenihan Sayuran Tahunan	Mikro, Kecil, dan Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih akan ditinjau secara berkala

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
85.	01199	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL	Perbenihan Tanaman Semusim Lainnya	Mikro, Kecil, dan Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih akan ditinjau secara berkala
86.	01259	Pertanian Buah Semak Lainnya	Budi Daya Buah Semak Lainnya	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
			Perbenihan Buah Semak Lainnya	Mikro, Kecil, dan Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih akan ditinjau secara berkala
87.	01283	Pertanian Cabai	Budi Daya Cabai	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
				Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
			Perbenihan Cabai	Mikro, Kecil, dan Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih akan ditinjau secara berkala
88.	01285	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang	Budi Daya Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
			Perbenihan Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang	Mikro, Kecil, dan Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih akan ditinjau secara berkala
89.	01286	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang	Budi Daya Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
				Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
			Perbenihan Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang	Mikro, Kecil, dan Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih akan ditinjau secara berkala
90.	01301	Pertanian Tanaman Hias	Budi Daya Tanaman Hias	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
91.	01302	Pertanian Pengembangbiakan Tanaman	Perbenihan Pengembangbiakan Tanaman	Mikro, Kecil, dan Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama masih aktif memproduksi benih akan ditinjau secara berkala

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
92.	01118	Pertanian Biji-bijian penghasil bukan minyak makan	Budi Daya Kapas	Mikro dan Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	Luas lahan >25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
93.	01140	Perkebunan Tebu	Budi Daya Perkebunan Tebu	Mikro dan kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	Luas lahan >25 ha	Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
94.	01150	Perkebunan Tembakau	Budidaya Tembakau	Mikro dan Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	Luas lahan >25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
95.	01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	Budi Daya Tanaman Penutup Tanah	Mikro dan Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	Luas lahan >25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
96.	01199	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya Ytdl	Budi Daya Tanaman Semusim Lain	Mikro dan Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	Luas lahan >25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
97.	01220	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis	Budi Daya Kurma	Mikro dan Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	Luas lahan >25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
98.	01252	Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan	Budi Daya Jambu Mete	Mikro dan Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	Luas lahan >25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
99.	01261	Perkebunan Buah Kelapa	Budi Daya Kelapa	Mikro dan Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	Luas lahan >25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
100.	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	Budi Daya Kelapa Sawit	Mikro dan Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	Luas lahan >25 ha	Tinggi	NIB dan Izin	5 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
101.	01270	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	Budi Daya Kopi, Kakao	Mikro dan Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	Luas lahan >25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
			Budi Daya Teh	Mikro dan Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	Luas lahan >25 ha	Tinggi	NIB dan Izin	5 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
102.	01281	Perkebunan Lada	Budi Daya Lada	Mikro dan Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	Luas lahan >25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
103.	01282	Perkebunan Cengkeh	Budi Daya Cengkeh	Mikro dan Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	Luas lahan >25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
104.	01284	Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar	Budi Daya Nilam, Sereh Wangi	Mikro dan Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	Luas lahan >25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
105.	01285	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang	Budi Daya Ginseng	Mikro dan Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	Luas lahan >25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
106.	01286	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang	Budi Daya Kina, Adas, Pinang, Gambir	Mikro dan Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	Luas lahan >25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
107.	01289	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya	Budi Daya Kemiri, Panili, Kayu Manis, Pala	Mikro dan Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	Luas lahan >25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
108.	01291	Perkebunan Karet dan Tanamaan Penghasil Getah Lainnya	Budi Daya Karet	Mikro dan Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	Luas lahan >25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
109.	01299	Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya	Budi Daya Jarak Pagar, Aren, Sagu, Kemiri Sunan dan Tanaman Tahunan Lainnya	Mikro dan Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	Luas lahan >25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
110.	10421	Industri Kopra	Pengolahan Kopra	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
111.	10422	Industri Minyak Mentah Kelapa	Pengolahan Minyak Mentah Kelapa	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
112.	10432	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>)	Pengolahan Minyak Mentah Kelapa Sawit (CPO)	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	5 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
113.	10721	Industri Gula Pasir	Pengolahan Gula Pasir Berbasis Tebu	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	5 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
114.	10763	Industri Pengolahan Teh	Pengolahan Teh	Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	5 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
115.	12091	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	Pengolahan Daun Tembakau Kering	Mikro, Kecil, Menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
			Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	Mikro, Kecil, Menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
116.	22121	Industri Pengasapan Karet	Pengasapan Karet	Mikro, Kecil, Menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
117.	01630	Jasa Pasca Panen	Pengeringan Jambu Mete	Mikro, Kecil, Menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
118.	10731	Industri Kakao	Pengolahan Biji Kakao dan bubuk kakao	Mikro, Kecil, Menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
119.	10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Makanan	Pengolahan Biji Lada Hitam, Lada Putih	Mikro, Kecil, Menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
120.	10423	Industri Minyak Goreng Kelapa	Pengolahan Minyak Goreng	Mikro, Kecil, Menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
121.	10761	Industri Pengolahan Kopi	Pengolahan Bubuk Kopi	Mikro, Kecil, Menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
122.	10722	Industri Gula Merah	Pengolahan Gula Merah	Mikro, Kecil, Menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
123.	20294	Industri Minyak Atsiri	Pengolahan Minyak Atsiri	Mikro, Kecil, Menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
124.	01117	Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan	Budi Daya Wijen	Mikro, Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	Luas lahan >25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
125.	01137	Pertanian Bit, Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu	Budidaya Bit	Mikro, Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
				Besar	Luas lahan >25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
126.	01160	Pertanian Tanaman Berserat	Budidaya kapuk, Rosela, Rami, Yute, Linen, Agave, Abaca dan Kenaf	Mikro, Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	Luas lahan >25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha
127.	01269	Perkebunan Buah <i>Oleaginous</i> Lainnya	Budidaya Zaitun	Mikro dan Kecil	Luas lahan <25 ha	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
				Besar	Luas lahan >25 ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha

3. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
A. BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN									
1.	38120	Pengumpulan limbah berbahaya	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun meliputi kegiatan: 1. Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 2. Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 3. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 4. Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 5. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Limbah B3 dilakukan sesuai ketersediaan dan kemampuan teknologi yang dimiliki oleh pemohon/pelaku usaha	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB + Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	10 hari	5 tahun
	38220	Treatment dan Pembuangan limbah Berbahaya							
B. BIDANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH									
1.	37011	Pengumpulan air limbah tidak berbahaya	Pengangkutan air limbah domestik baik dari rumah tangga maupun usaha dan/atau kegiatan dengan	Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	1. Pemeriksaan administrasi 5 hari kerja; dan	5 tahun

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			kapasitas <5 M ³ /angkutan				Pengangkutan Air Limbah tidak Berbahaya	2. Pemeriksaan teknis 1 tahun	
2.	37012	Pengumpulan air limbah berbahaya	Pengangkutan air limbah domestik dari rumah tangga dengan kapasitas >5 M ³ /angkutan dan/atau air limbah usaha dan/atau kegiatan untuk semua besaran kapasitas	Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Pengangkutan Air Limbah Berbahaya	1. Pemeriksaan administrasi 5 hari kerja; dan 2. Pemeriksaan teknis 1 tahun	5 tahun
3.	37021	<i>Treatment</i> dan pembuangan air limbah tidak berbahaya	1. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjangnya dengan kapasitas <50 M ³ /hari dan/atau; 2. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik termasuk fasilitas penunjangnya dengan kapasitas melayani <20.000 jiwa atau 2.000 M ³ /hari	Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Serifikat Standar Pengolahan Air Limbah tidak Berbahaya	1. Pemeriksaan administrasi 5 hari kerja; dan 2. Pemeriksaan teknis 1 tahun	5 tahun
4.	37022	<i>Treatment</i> dan pembuangan air limbah berbahaya	1. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjangnya dengan kapasitas >50 M ³ /hari	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB + Izin Pengolahan Air Limbah	1. Pemeriksaan administrasi 5 hari kerja; dan 2. Pemeriksaan	5 tahun

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			<p>dan/atau;</p> <p>2. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik termasuk fasilitas penunjangnya dengan kapasitas melayani <20.000 jiwa atau 2.000 M³/hari;</p> <p>3. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Industri;</p> <p>4. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpadu (Air Limbah Proses dari usaha dan/atau kegiatan)</p>				Berbahaya	teknis 1 tahun	

C. BIDANG PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PADA KAWASAN KONSERVASI

1.	02209	Usaha kehutanan lainnya	<p>1. Usaha skala mikro, untuk memanfaatkan massa air dengan penggunaan debit kurang dari 5 liter/detik (lima liter per detik);</p> <p>2. Pemanfaatan massa air skala mikro dilakukan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru.</p>	Seluruh	N/A	Tinggi	NIB + Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro Pada Kawasan Konservasi	25 hari	10 Tahun
----	-------	-------------------------	--	---------	-----	--------	--	---------	----------

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
2.	02209	Usaha kehutanan lainnya	<ol style="list-style-type: none"> Usaha skala kecil, untuk memanfaatkan massa air dengan penggunaan debit lebih dari 5 liter/detik sampai dengan 20 liter/detik; Pemanfaatan massa air skala kecil dilakukan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru. 	Seluruh	N/A	Tinggi	<p>NIB + Izin</p> <p>Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Kecil Pada Kawasan Konservasi</p>	25 hari	10 Tahun
3.	02209	Usaha kehutanan lainnya	<ol style="list-style-type: none"> Usaha skala menengah, untuk memanfaatkan massa air dengan penggunaan debit lebih dari 20 liter/detik sampai dengan 50 liter/detik. Pemanfaatan massa air skala menengah dilakukan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru. 	Seluruh	N/A	Tinggi	<p>NIB + Izin</p> <p>Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Menengah Pada Kawasan Konservasi</p>	25 hari	10 Tahun
4.	02209	Usaha kehutanan lainnya	<ol style="list-style-type: none"> Usaha skala besar, untuk memanfaatkan massa air dengan penggunaan debit lebih dari 50 liter/detik 	Seluruh	N/A	Tinggi	<p>NIB + Izin</p> <p>Pemanfaatan Jasa Lingkungan</p>	25 hari	10 Tahun

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			2. Pemanfaatan massa air skala besar dilakukan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru.				Air Skala Besar Pada Kawasan Konservasi		
5.	02209	Usaha kehutanan lainnya	<ol style="list-style-type: none"> Usaha skala mikro, untuk memanfaatkan jasa aliran air dengan penggunaan debit kurang dari 5 liter/detik Pemanfaatan jasa aliran air skala mikro dilakukan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru. 	Seluruh	N/A	Tinggi	<p>NIB + Izin</p> <p>Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Mikro Pada Kawasan Konservasi</p>	25 Hari	20 Tahun
6.	02209	Usaha kehutanan lainnya	<ol style="list-style-type: none"> Usaha skala kecil, untuk memanfaatkan jasa aliran air dengan penggunaan debit lebih dari 5 liter/detik sampai dengan 20 liter/detik; Pemanfaatan jasa aliran air skala kecil dilakukan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan 	Seluruh	N/A	Tinggi	<p>NIB + Izin</p> <p>Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Kecil Pada Kawasan Konservasi</p>	25 Hari	20 Tahun

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			Raya dan Taman Buru						
7.	02209	Usaha kehutanan lainnya	<ol style="list-style-type: none"> Usaha skala menengah, untuk memanfaatkan jasa aliran air dengan penggunaan debit lebih dari 20 liter/detik sampai dengan 50 liter/detik; Pemanfaatan jasa aliran air skala menengah dilakukan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru 	Seluruh	N/A	Tinggi	<p>NIB + Izin</p> <p>Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Menengah Pada Kawasan Konservasi</p>	25 Hari	20 Tahun
8.	02209	Usaha kehutanan lainnya	<ol style="list-style-type: none"> Usaha skala besar, untuk memanfaatkan jasa aliran air dengan penggunaan debit lebih dari 50 liter/detik; Pemanfaatan jasa aliran air skala besar dilakukan pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru 	Seluruh	N/A	Tinggi	<p>NIB + Izin</p> <p>Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Besar Pada Kawasan Konservasi</p>	25 Hari	20 Tahun
9.	02209	Usaha kehutanan lainnya	<ol style="list-style-type: none"> Usaha pengusahaan sarana wisata alam pada zona atau blok pemanfaatan pada 	Seluruh	N/A	Tinggi	<p>NIB + Izin</p> <p>Pengusahaan</p>	30 Hari	35 Tahun

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			<p>Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya;</p> <p>2. Meliputi usaha Penyediaan sarana wisata tirta, sarana akomodasi, sarana transportasi, sarana transportasi khusus (<i>helicopter, sea plane, ultralight, submarine, catamaran boat</i>) dan sarana wisata petualangan alam;</p>				Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Kawasan Konservasi		
10.	02209	Usaha kehutanan lainnya	<p>1. Usaha penyediaan jasa wisata alam pada Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya;</p> <p>2. Penyediaan jasa wisata alam antara lain kegiatan usaha Informasi pariwisata alam, Pramuwisata/ Interpreter Wisata Alam, Transportasi Wisata Alam, Perjalanan Wisata Alam, Cinderamata Wisata Alam, Makanan</p>	Seluruh	N/A	Menengah Tinggi	<p>NIB + Sertifikat Standar</p> <p>Penyediaan Jasa Wisata Alam Pada Kawasan Konservasi</p>	5 Hari	5 Tahun

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			dan Minuman Wisata Alam, Persewaan Peralatan Wisata Alam;						
11.	02209	Usaha kehutanan lainnya	Penyediaan massa air untuk pemenuhan keperluan rumah tangga, irigasi atau kepentingan sosial di sekitar Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, Suaka Margasatwa dan Taman Buru;	UMKM	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Penyediaan Jasa Lingkungan Air Pada Kawasan Konservasi	10 Hari	5 Tahun
12.	02209	Usaha kehutanan lainnya	Penyediaan jasa aliran air untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan pembangkit listrik tenaga minihidro untuk pemenuhan listrik rumah tangga dan kepentingan sosial di sekitar Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, Suaka Margasatwa dan Taman Buru;	UMKM	N/A	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar Penyediaan Jasa Lingkungan Energi Air Pada Kawasan Konservasi	10 Hari	5 Tahun

4. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERINDUSTRIAN

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
1.	10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	Seluruh	Usaha Kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
2.	10211	Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan	Seluruh	Usaha Kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
3.	10212	Industri Pengasapan/ Pemanggangan Ikan	Seluruh	Usaha Kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
4.	10213	Industri Pembekuan Ikan	Seluruh	Usaha Kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
5.	10214	Industri Pemindangan Ikan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
6.	10215	Industri Peragian / Fermentasi Ikan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
7.	10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surim	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
8.	10217	Industri Pendinginan / Pengesan Ikan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
9.	10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10.	10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
11.	10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
12.	10291	Industri Penggaraman / Pengeringan Biota Air Lainnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
13.	10292	Industri Pengasapan / Pemangangan Biota Air Lainnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
14.	10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
15.	10294	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
16.	10295	Industri Peragian / Fermentasi Biota Air Lainnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
17.	10296	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
18.	10297	Industri Pendinginan / Pengesan Biota Air Lainnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
19.	10298	Industri Pengolahan Rumput Laut	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
20.	10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
21.	10311	Industri Pengasinan/ Pemanisan Buah-Buahan dan Sayuran	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
22.	10312	Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
23.	10313	Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
24.	10314	Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
25.	10320	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran dalam Kaleng	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
26.	10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
27.	10391	Industri Tempe Kedelai	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
28.	10392	Industri Tahu Kedelai	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
29.	10393	Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-Kacangan Lainnya selain Tahu dan Tempe	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
30.	10399	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan dan Sayuran	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
31.	10411	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
32.	10412	Industri Margarine	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
33.	10413	Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
34.	10414	Industri Minyak Ikan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
35.	10415	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
36.	10421	Industri Kopra	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
37.	10422	Industri Minyak Mentah Kelapa	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
38.	10423	Industri Minyak Goreng Kelapa	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
39.	10424	Industri Tepung dan Pelet Kelapa	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
40.	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
41.	10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
42.	10433	Industri Pemisahan / Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
43.	10434	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
44.	10435	Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
45.	10436	Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46.	10437	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47.	10490	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewan Lainnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
48.	10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
49.	10520	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
50.	10531	Industri Pengolahan Es Krim	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
51.	10532	Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok)	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
52.	10590	Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
53.	10611	Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
54.	10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous)	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
55.	10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (termasuk Rhizoma)	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
56.	10614	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
57.	10615	Industri Makanan Sereal	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
58.	10616	Industri Tepung Terigu	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
59.	10621	Industri Pati Ubi Kayu	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
60.	10622	Industri Berbagai Macam Pati Palma	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
61.	10623	Industri Glukosa dan Sejenisnya	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah,	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
				dan usaha besar					
62.	10629	Industri Pati Lainnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
63.	10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
64.	10632	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
65.	10633	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
66.	10634	Industri Pati Beras dan Jagung	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
67.	10635	Industri Pemanis Dari Beras dan Jagung	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
68.	10636	Industri Minyak Dari Jagung dan Beras	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
69.	10710	Industri Produk Roti dan Kue	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
70.	10721	Industri Gula Pasir	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
71.	10722	Industri Gula Merah	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
72.	10723	Industri Sirop	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
73.	10729	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
74.	10731	Industri Kakao	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
				besar					
75.	10732	Industri Makanan Dari Cokelat dan Kembang Gula	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
76.	10733	Industri Manisan Buah-Buahan dan Sayuran Kering	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
77.	10734	Industri Kembang Gula	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
78.	10739	Industri Kembang Gula Lainnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
79.	10740	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
80.	10750	Industri Makanan dan Masakan Olahan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
81.	10761	Industri Pengolahan Kopi	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
82.	10762	Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion)	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
83.	10763	Industri Pengolahan Teh	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
84.	10771	Industri Kecap	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
85.	10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Makanan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
86.	10773	Industri Produk Masak Dari Kelapa	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
87.	10774	Industri Pengolahan Garam	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
88.	10779	Industri Produk Masak Lainnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
89.	10791	Industri Makanan Bayi	Seluruh	Usaha kecil, usaha	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
				menengah, dan usaha besar					kegiatan usaha
90.	10792	Industri Kue Basah	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
91.	10793	Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe, dan Tahu	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
92.	10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
93.	10795	Industri Krimer Nabati	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
94.	10796	Industri Dodol	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
95.	10799	Industri Produk Makanan Lainnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
96.	10801	Industri Ransum Makanan Hewan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
97.	10802	Industri Konsentrat Makanan Hewan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
98.	11032	Industri Malt	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
99.	11040	Industri Minuman Ringan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
100.	11050	Industri Air Minum dan Air Mineral	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
101.	11051	Industri Air Kemasan	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
102.	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	Seluruh	Usaha kecil, usaha	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
				menengah, dan usaha besar			Standar		kegiatan usaha
103.	11090	Industri Minuman Lainnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
104.	12011	Industri Sigaret Kretek Tangan	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
105.	12012	Industri Rokok Putih	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
106.	12013	Industri Sigaret Kretek Mesin	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
107.	12019	Industri Rokok Lainnya	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
				besar					
108.	12091	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
109.	12099	Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
110.	13111	Industri Persiapan Serat Tekstil	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
111.	13112	Industri Pemintalan Benang	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
112.	13113	Industri Pemintalan Benang Jahit	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
113.	13121	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
		Karung Goni dan Karung Lainnya)		menengah			Standar		kegiatan usaha
114.	13122	Industri Kain Tenun Ikat	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
115.	13123	Industri Bulu Tiruan Tenunan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
116.	13131	Industri Penyempurnaan Benang	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
117.	13132	Industri Penyempurnaan Kain	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
118.	13133	Industri Percetakan Kain	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
119.	13134	Industri Batik	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
120.	13911	Industri Kain Rajutan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
121.	13912	Industri Kain Sulaman/ Bordir	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
122.	13913	Industri Bulu Tiruan Rajutan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
123.	13921	Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
124.	13922	Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
125.	13923	Industri Bantal dan Sejenisnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
126.	13924	Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
127.	13925	Industri Karung Goni	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
128.	13926	Industri Karung Bukan Goni	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
129.	13929	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
130.	13930	Industri Karpets dan Permadani	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
131.	13941	Industri Tali	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
132.	13942	Industri Barang dari Tali	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
133.	13991	Industri Kain pita	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
134.	13992	Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
135.	13993	Industri Nonwoven	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
136.	13994	Industri Kain Ban	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
137.	13995	Industri Kapuk	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
138.	13996	Industri Kain Tulle dan Kain Jaring	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
139.	13999	Industri Tekstil Lainnya Ytdl	Seluruh	Usaha kecil dan usaha	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
				menengah			Standar		kegiatan usaha
140.	14111	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
141.	14112	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
142.	14120	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
143.	14131	Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
144.	14132	Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
145.	14200	Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
146.	14301	Industri Pakaian Jadi	Seluruh	Usaha kecil	NA	Menengah	NIB dan	7 hari	Selama Pelaku Usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
		Rajutan		dan usaha menengah		Tinggi	Sertifikat Standar		menjalankan kegiatan usaha
147.	14302	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
148.	14303	Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
149.	15111	Industri Pengawetan Kulit	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
150.	15112	Industri Penyamakan Kulit	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
151.	15113	Industri Pencelupan Kulit Bulu	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
152.	15114	Industri Kulit Buatan/ Imitasi	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
153.	15121	Industri Barang Dari Kulit dan Kulit Buatan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
		untuk Keperluan Pribadi		menengah			Standar		kegiatan usaha
154.	15122	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Teknik/ Industri	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
155.	15123	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Hewan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
156.	15129	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Lainnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
157.	15201	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-Hari	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
158.	15202	Industri Sepatu Olahraga	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
159.	15203	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
160.	15209	Industri Alas Kaki Lainnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
161.	16101	Industri Penggergajian Kayu	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
162.	16102	Industri Pengawetan Kayu	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
163.	16103	Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
164.	16104	Industri Pengolahan Rotan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
165.	16105	Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
166.	16211	Industri Kayu Lapis	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
167.	16212	Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
168.	16213	Industri Panel Kayu Lainnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
169.	16214	Industri Veneer	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
170.	16215	Industri Kayu Laminasi	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
171.	16221	Industri Barang Bangunan dari Kayu	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
172.	16222	Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
173.	16230	Industri Wadah dari Kayu	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
174.	16291	Industri Barang Anyaman dari Rotan	Seluruh	Usaha kecil, usaha	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
		dan Bambu		menengah dan usaha besar					kegiatan usaha
175.	16292	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
176.	16293	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
177.	16294	Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
178.	16295	Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
179.	16299	Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Ytdl	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
				besar					
180.	17011	Industri Bubur Kertas (<i>Pulp</i>)	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
181.	17012	Industri Kertas Budaya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
182.	17013	Industri Kertas Berharga	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
183.	17014	Industri Kertas Khusus	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
184.	17019	Industri Kertas Lainnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
185.	17021	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Pernyataan Sertifikat	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
							Standar		
186.	17022	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
187.	17091	Industri Kertas Tissue	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
188.	17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
189.	18111	Industri Percetakan Umum	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
190.	18112	Industri Percetakan Khusus	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
191.	18113	Industri Percetakan 3D Printing	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
				dan usaha besar					
192.	18120	Kegiatan Jasa Penunjang Percetakan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
193.	18201	Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
194.	18202	Reproduksi Media Rekaman Film dan Video	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
195.	19100	Industri Produk dari Batu Bara	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
196.	19212	Industri Pembuatan Minyak Pelumas	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
197.	19213	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
198.	19291	Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
199.	19292	Industri Briket Batu Bara	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
200.	20111	Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
201.	20112	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
202.	20113	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
203.	20114	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
204.	20115	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
205.	20116	Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
206.	20117	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
207.	20118	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
208.	20119	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
209.	20121	Industri Pupuk Alam/ Non Sintetis Hara Makro Primer	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
210.	20122	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Pernyataan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
211.	20123	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
212.	20124	Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
213.	20125	Industri Pupuk hara Makro Sekunder	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
214.	20126	Industri Pupuk Hara Mikro	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Pernyataan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
215.	20127	Industri Pupuk Pelengkap	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
216.	20128	Industri Media Tanam	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
217.	20129	Industri Pupuk Lainnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
218.	20131	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
219.	20132	Industri Karet Buatan	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
220.	20211	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif)	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
221.	20212	Industri Pemberantas Hama (Formulasi)	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
222.	20213	Industri Zat Pengatur Tumbuh	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
223.	20214	Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah)	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
224	20221	Industri Cat dan Tinta Cetak	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
225.	20222	Industri Pernis	Seluruh	Usaha kecil	NA	Menengah	NIB dan	NA	Selama Pelaku Usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
		(Termasuk Mastik)		dan usaha menengah		Rendah	Sertifikat Standar		menjalankan kegiatan usaha
226.	20223	Industri Lak	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
227.	20231	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
228.	20232	Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
229.	20233	Industri Kosmetik untuk Hewan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
230.	20234	Industri Perekat Gigi	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
231.	20291	Industri Perekat/Lem	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
232.	20292	Industri Bahan Peledak	Seluruh	Usaha kecil usaha	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
				menengah dan usaha besar			Standar		kegiatan usaha
233.	20293	Industri Tinta	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
234.	20294	Industri Minyak Atsiri	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
235.	20295	Industri Korek Api	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
236.	20296	Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
237.	20299	Industri Barang Kimia Lainnya Ytdl	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
238.	20301	Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
239.	20302	Industri Serat Stapel Buatan	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
240.	21011	Industri Bahan Farmasi untuk Manusia	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
241.	21012	Industri Produk Farmasi untuk Manusia	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
242.	21013	Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
243.	21014	Industri Bahan Farmasi untuk Hewan	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
244.	21015	Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
		2101		menengah			Standar		kegiatan usaha
245.	21021	Industri Bahan Baku Obat Tradisional	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
246.	21022	Industri Produk Obat Tradisional	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
247.	21023	Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
248.	22111	Industri Ban luar dan Ban Dalam	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
249.	22112	Industri Vulkanisir Ban	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
250.	22121	Industri Pengasapan Karet	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
251.	22122	Industri Remilling Karet	Seluruh	Usaha kecil dan usaha	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
				menengah					kegiatan usaha
252.	22123	Industri Karet Remah (<i>Crumb Rubber</i>)	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
253.	22191	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
254.	22192	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
255.	22193	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Infrastruktur	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
256.	22194	Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
257.	22199	Industri Barang dari Karet Lainnya Ytdl	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
258.	22210	Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
				besar					
259.	22220	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
260.	22230	Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
261.	22291	Industri Barang Plastik Lembaran	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
262.	22292	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur)	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
263.	22293	Industri Barang dan Peralatan Teknik/ Industri dari Plastik	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
264.	22299	Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl - Untuk Skala Usaha	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
		Industri Kecil dan Menengah							
265.	23111	Industri Kaca Lembaran	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
266.	23112	Industri Kaca Pengaman	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
267.	23119	Industri Kaca Lainnya	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
268.	23121	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
269.	23122	Industri Alat-Alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
270.	23123	Industri Kemasan dari Kaca	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
271.	23124	Industri Alat Laboratorium Klinis	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
272.	23129	Industri Barang Lainnya dari Kaca	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
273.	23911	Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
274.	23919	Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/ Keramik Lainnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
275.	23921	Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
276.	23922	Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
277.	23923	Industri Peralatan Saniter dari Porselen	Seluruh	Usaha kecil dan usaha	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
				menengah					kegiatan usaha
278.	23929	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
279.	23931	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselen	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
280.	23932	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat/Keramik	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
281.	23933	Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknis dari Porselen	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
282.	23939	Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
283.	23941	Industri Semen	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
				dan usaha besar					
284.	23942	Industri Kapur	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
285.	23943	Industri Gips	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
286.	23951	Industri Barang dari Semen	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
287.	23952	Industri Barang dari Kapur	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
288.	23953	Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
289.	23954	Industri Barang dari Gips untuk Konstruksi	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
290.	23955	Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
				dan usaha besar					
291.	23956	Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Industri	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
292.	23957	Industri Mortar atau Beton Siap Pakai	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
293.	23959	Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
294.	23961	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
295.	23962	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
296.	23963	Industri Barang dari Batu untuk Keperluan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
		Rumah Tangga, Pajangan, dan Bahan Bangunan		menengah					kegiatan usaha
297.	23969	Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
298.	23990	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
299.	24101	Industri Besi dan Baja Dasar (<i>Iron And Steel Making</i>)	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
300.	24102	Industri Penggilingan Baja (<i>Steel Rolling</i>)	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
301.	24103	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
302.	24201	Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia	Seluruh	Usaha kecil, usaha	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
				menengah dan usaha besar					kegiatan usaha
303.	24202	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	Seluruh	Usaha kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
			Seluruh	Usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
304.	24203	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
305.	24204	Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
306.	24205	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja	Seluruh	Usaha kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
			Seluruh	Usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
307.	24310	Industri Pengecoran Besi dan Baja	Seluruh	Usaha kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
									kegiatan usaha
			Seluruh	Usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
308.	24320	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja	Seluruh	Usaha kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
			Seluruh	Usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
309.	25111	Industri Barang dari Logam Bukan Alumunium Siap Pasang untuk Bangunan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
310.	25112	Industri Barang dari Logam Alumunium Siap Pasang untuk Bangunan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
311.	25113	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja untuk Bangunan	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
				besar					
312.	25119	Industri Barang dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi Lainnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
313.	25120	Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam	Seluruh	Usaha kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
			Seluruh	Usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Pernyataan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
314.	25130	Industri Generator Uap, Bukan Ketel Pemanas	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
315.	25200	Industri Senjata dan Amunisi	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
316.	25910	Industri Penempaan, Pengepresan, Percetakan dan	Seluruh	Usaha kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
		Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk	Seluruh	Usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
317.	25920	Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam	Seluruh	Usaha kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
			Seluruh	Usaha menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
318.	25931	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan untuk Pertanian	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
319.	25932	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
320.	25933	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan yang Digunakan dalam Rumah Tangga	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
321.	25934	Industri Peralatan Umum	Seluruh	Usaha kecil dan usaha	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
				menengah					kegiatan usaha
322.	25940	Industri Ember, Kaleng, Drum dan Wadah Sejenis dari Logam	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
323.	25951	Industri Barang dari Kawat	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
324.	25952	Industri Paku, Mur dan Baut	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
325.	25991	Industri Brankas, Filling Kantor dan Sejenisnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
326.	25992	Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
327.	25993	Industri Keperluan Rumah Tangga dari Logam Bukan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
328.	25994	Industri Pembuatan Profil	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
329.	25995	Industri Lampu dari Logam	Seluruh	Usaha kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
330.	25999	Industri Barang Lainnya Ytdl	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
331.	26110	Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik	Seluruh	Usaha kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
332.	26120	Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronika Lainnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
333.	26210	Industri Komputer dan/atau Perakitan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
		Komputer		menengah					kegiatan usaha
334.	26220	Industri Perlengkapan Komputer	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
335.	26310	Industri Peralatan Telepon dan Faksimili	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
336.	26320	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (<i>Wireless</i>)	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
337.	26391	Industri Kartu Cerdas (<i>Smart Card</i>)	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
338.	26399	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
339.	26410	Industri Televisi dan/ atau Perakitan Televisi	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
340.	26420	Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, Bukan Industri Televisi	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
341.	26490	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
342.	26511	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
343.	26512	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektrik	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengqh Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
344.	26513	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
345.	26514	Industri Alat Uji dalam	Seluruh	Usaha kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
		Proses Industri		dan usaha menengah					menjalankan kegiatan usaha
346.	26520	Industri Alat Ukur Waktu	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
347.	26601	Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
348.	26602	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
349.	26710	Industri Peralatan Fotografi	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
350.	26791	Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
351.	26792	Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha menengah	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
352.	26800	Industri Media Magnetik dan Media Optik	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
353.	27111	Industri Motor Listrik	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
354.	27112	Industri Mesin Pembangkit Listrik	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
355.	27113	Industri Pengubah Tegangan (<i>Transformator</i>), Pengubah Arus (<i>Rectifier</i>) dan	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
		Pengontrol Tegangan (<i>Voltage Stabilizer</i>)							
356.	27120	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
357.	27201	Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer)	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
358.	27202	Industri Akumulator Listrik	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
359.	27203	Industri Baterai untuk Kendaraan Bermotor Listrik	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
360.	27310	Industri Kabel Serat Optik	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
361.	27320	Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
362.	27330	Industri Perlengkapan Kabel	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
363.	27401	Industri Bola, Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
364.	27402	Industri Lampu Tabung Gas (Listrik Pembuang Listrik)	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
365.	27403	Industri Peralatan Penerangan untuk Alat Transportasi	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
366.	27404	Industri Lampu Led	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
367.	27409	Industri Peralatan Penerangan Lainnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
368.	27510	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
369.	27520	Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
370.	27530	Industri Peralatan Pemanas dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
371.	27900	Industri Peralatan Listrik Lainnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
372.	28111	Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
373	28112	Industri Motor Pembakaran Dalam	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
374.	28113	Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin	Seluruh	Usaha kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
			Seluruh	Usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
375.	28120	Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
376.	28130	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
377.	28140	Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen	Seluruh	Usaha kecil dan usaha	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
		Penggerak Mesin		menengah					kegiatan usaha
378.	28151	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Tidak Menggunakan Arus Listrik	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
379.	28152	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
380.	28160	Industri Alat Pengangkat dan Pindah	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
381.	28171	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
382.	28172	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
383.	28173	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi	Seluruh	Usaha kecil, usaha	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
		Elektronik		menengah dan usaha besar			Standar		kegiatan usaha
384.	28174	Industri Mesin Fotokopi	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
385.	28179	Industri Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
386.	28180	Industri Perkakas Tangan yang Digerakkan Tenaga	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
387.	28191	Industri Mesin untuk Pembungkus, Pembotolan dan Pengalengan	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
388.	28192	Industri Mesin Timbangan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
389.	28193	Industri Mesin Pendingin	Seluruh	Usaha kecil dan usaha	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
				menengah					kegiatan usaha
390.	28199	Industri Mesin untuk Keperluan Umum Lainnya Ytdl	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
391.	28210	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
392.	28221	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
393.	28222	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Kayu	Seluruh	Usaha kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
			Seluruh	Usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Pernyataan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
394.	28223	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Bahan Bukan Logam dan Kayu	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
395.	28224	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk	Seluruh	Usaha kecil, usaha	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
		Pengelasan yang Menggunakan Arus Listrik		menengah dan usaha besar			Standar		kegiatan usaha
396.	28230	Industri Mesin Metalurgi	Seluruh	Usaha kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
			Seluruh	Usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
397.	28240	Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi	Seluruh	Usaha kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
			Seluruh	Usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
398.	28250	Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau	Seluruh	Usaha kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
			Seluruh	Usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
399.	28261	Industri Kabinet Mesin Jahit	Seluruh	Usaha kecil, usaha	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
				menengah dan usaha besar					kegiatan usaha
400.	28262	Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering untuk Keperluan Niaga	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
401.	28263	Industri Mesin Tekstil	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
402.	28264	Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir dan Sejenisnya	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
403.	28265	Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
404.	28291	Industri Mesin Percetakan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
405.	28292	Industri Mesin Pabrik Kertas	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
406.	28299	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
407.	29101	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
408.	29102	Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
409.	29200	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri <i>Trailer</i> dan <i>Semi Trailer</i>	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
410.	29300	Industri Suku Cadang dan Aksesori	Seluruh	Usaha kecil dan usaha	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
		Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih		menengah			Standar		kegiatan usaha
411.	30111	Industri Kapal dan Perahu	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
412.	30112	Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
413.	30113	Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
414.	30120	Industri Pembuatan Kapal dan Perahu untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
415.	30200	Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Pernyataan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
416.	30300	Industri Pesawat Terbang dan	Seluruh	Usaha kecil, usaha	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
		Perlengkapannya		menengah dan usaha besar			Standar		kegiatan usaha
417.	30400	Industri Kendaraan Perang	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
418.	30911	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
419.	30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
420.	30921	Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
421.	30922	Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
422.	30990	Industri Alat Angkutan Lainnya Ytdl	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
423.	31001	Industri Furnitur dari Kayu	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
424.	31002	Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
425.	31003	Industri Furnitur dari Plastik	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
426.	31004	Industri Furnitur dari Logam	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
427.	31009	Industri Furnitur Lainnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
428.	32111	Industri Permata	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
429.	32112	Industri Barang Perhiasan dari Logam	Seluruh	Usaha kecil, usaha	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
		Mulia untuk Keperluan Pribadi		menengah dan usaha besar			Standar		kegiatan usaha
430.	32113	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Bukan untuk Keperluan Pribadi	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
431.	32114	Industri Barang dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dan/atau Laboratorium	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Pernyataan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
432.	32115	Industri Perhiasan Mutiara	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
433.	32119	Industri Barang Lainnya dari Logam Mulia	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
434.	32120	Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
435.	32201	Industri Alat Musik Tradisional	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
436.	32202	Industri Alat Musik Bukan Tradisional	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
437.	32300	Industri Alat Olahraga	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
438.	32401	Industri Alat Permainan	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
439.	32402	Industri Mainan Anak-Anak	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
440.	32501	Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
441.	32502	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
442.	32503	Industri Kaca Mata	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
443.	32509	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
444.	32901	Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
445.	32902	Industri Pita Mesin Tulis/Gambar	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
446.	32903	Industri Kerajinan Ytdl	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
447.	32904	Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
448.	32905	Industri Serat Sabut Kelapa	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
449.	32906	Industri Produksi Radioisotop	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
				besar					
450.	32907	Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
451.	32909	Industri Pengolahan Lainnya Ytdl	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
452.	33111	Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
453.	33112	Industri Produk Senjata dan Amunisi	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
454.	33119	Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
				besar					
455.	33121	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
456.	33122	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
457.	33131	Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
458.	33132	Reparasi Peralatan Irradiasi, Elektromedia dan Elektroterapi	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
459.	33133	Reparasi Peralatan Fotografi Dan Optik	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
460.	33141	Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
461.	33142	Reparasi Baterai dan	Seluruh	Usaha kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
		Akumulator Listrik		dan usaha menengah					menjalankan kegiatan usaha
462.	33149	Reparasi Peralatan Listrik Lainnya	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
463.	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
464.	33152	Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
465.	33153	Reparasi Pesawat Terbang	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
466.	33159	Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
467.	33190	Reparasi Peralatan	Seluruh	Usaha kecil,	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
		Lainnya		usaha menengah dan usaha besar					menjalankan kegiatan usaha
468.	33200	Instalasi/Pemasangan Mesin dan peralatan Industri	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
469.	35301	Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
470.	35302	Produksi Es	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
471.	37021	Penegelolaan dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
472.	37022	Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
473.	38212	Produksi Kompos Sampah Organik	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
474.	38301	Daur Ulang Barang Logam	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
475.	38302	Daur Ulang Barang Bukan Logam	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
476.	41013	Konstruksi Gedung Industri	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
477.	45201	Reparasi Mobil	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
478.	45407	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
479.	58130	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah	Khusus untuk komik	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
480.	58200	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
481.	59111	Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah	Khusus untuk animasi	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
482.	59112	Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Swasta	Khusus untuk animasi	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
483.	59121	Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah	Khusus untuk animasi	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
484.	59122	Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta	Khusus untuk animasi	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
485.	61925	Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
486.	61929	Jasa Multimedia Lainnya	Khusus untuk teknologi <i>augmented/ virtual reality</i>	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
487.	62011	Aktivitas Pengembangan <i>Video Game</i>	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
488.	62012	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (<i>E-Commerce</i>)	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
489.	62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
490.	62021	Aktivitas Konsultasi Keamanan	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
491.	62024	Aktivitas Konsultasi dan Perancangan <i>Internet Of Things (IoT)</i>	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
492.	62029	Aktivitas Konsultasi Komputer dan	Seluruh	Usaha kecil, usaha	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
		Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya		menengah dan usaha besar			Standar		kegiatan usaha
493.	62090	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
494.	63111	Aktivitas Pengolahan Data	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
495.	63112	Aktivitas Hosting dan YBDI	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
496.	63121	Portal <i>Web</i> dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
497.	63122	Portal <i>Web</i> dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
498.	68130	Kawasan Industri	Seluruh	Usaha besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
499.	70209	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Selain Kegiatan Konsultasi Manajemen oleh <i>Agronomist</i> dan <i>Agricultural Economist</i> Pada Bidang Pertanian dan Sejenisnya	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
500.	71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
501.	71201	Jasa Sertifikasi	Khusus untuk kegiatan lembaga sertifikasi produk, sistem manajemen mutu, HACCP (<i>Hazard</i>	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			<i>Analisis And Critical Control Points</i>), sistem manajemen keamanan pangan, termasuk kegiatan laboratorium dan kalibrasi yang menghasilkan sertifikat						
502.	71202	Jasa Pengujian Laboratorium	Khusus untuk kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik dan analisis dari semua jenis material dan produk yang mencakup kegiatan pengujian di bidang	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			kesehatan makanan, kontrol yang berhubungan dengan produksi makanan, uji akustik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian mineral dan sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja material seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahanan, uji kinerja dari						

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			mesin keseluruhan seperti motor, automobil, perlengkapan elektronik, pengujian perangkat telekomunikasi						
503.	71203	Jasa Inspeksi Periodik	Khusus untuk kegiatan pemeriksaan suatu desain produk, produk jasa dan proses. Kegiatan ini mencakup pemeriksaan, peralatan tekan, preshipment, proses produksi, pemeliharaan atau perawatan	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
504.	71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
505.	72105	Jasa Kalibrasi/Metrologi	Khusus untuk kegiatan lembaga sertifikasi untuk melakukan pengecekan/ pengetesan/ pemeliharaan suatu alat ukur yang digunakan oleh industri manufaktur sehingga alat tersebut diyakini valid selama masa yang ditentukan	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
506.	71206	Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC)	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Pemenuhan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
507.	71209	Analisa dan Uji Teknis Lainnya	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
508.	72102	Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
509.	72104	Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Pemenuhan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
510.	72109	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
511.	74100	Aktivitas Perancangan Khusus	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Pemenuhan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
512.	74909	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL	Selain kegiatan Jasa Konsultasi Ilmu Pertanian (Agronomis)	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
513.	77301	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
514.	77391	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Pemenuhan Sertifikat Standar	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
515.	82920	Aktivitas Pengepakan	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
516.	95110	Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
517.	95120	Reparasi Peralatan Komunikasi	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
518.	95210	Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
519.	95220	Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
520.	95230	Reparasi Alas Kaki dan Barang dari Kulit	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
521.	95240	Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
522.	95299	Reparasi Barang Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
				dan usaha besar					

5. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERDAGANGAN

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
1.	47221	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol	Golongan B dan C	Menengah/ Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	5 hari	3 tahun
2.	47999	Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima, dan Los Pasar Lainnya YTDL	Selain Penjualan Langsung	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
3.	63122	Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial	Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)	Kecil Mikro	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
4.	45101	Perdagangan Besar Mobil Baru	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
5.	45102	Perdagangan Besar Mobil Bekas	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
6.	45103	Perdagangan Eceran Mobil Baru	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
7.	45104	Perdagangan Eceran Mobil Bekas	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
8.	45202	Pencucian dan Salon Mobil	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
9.	45301	Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10.	45302	Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
11.	45401	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
12.	45402	Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
13.	45403	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
									kegiatan usaha
14.	45404	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
15.	45405	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
16.	45406	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
17.	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (<i>Fee</i>) atau Kontrak	Seluruh kecuali Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
18.	46201	Perdagangan Besar Padi dan Palawija	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
19.	46202	Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
20.	46203	Perdagangan Besar Bunga dan Tanaman Hias	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
									kegiatan usaha
21.	46204	Perdagangan Besar Tembakau Rajangan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
22.	46205	Perdagangan Besar Binatang Hidup	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
23.	46208	Perdagangan Besar Kulit dan Kulit Jangat	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
24.	46209	Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
25.	46311	Perdagangan Besar Beras	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
26.	46312	Perdagangan Besar Buah-Buahan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
27.	46313	Perdagangan Besar Sayuran	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
28.	46314	Perdagangan Besar Kopi, Teh	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
		dan Kakao							Usaha menjalankan kegiatan usaha
29.	46315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
30.	46319	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
31.	46321	Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
32.	46322	Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
33.	46323	Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
34.	46325	Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
35.	46326	Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
36.	46327	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
37.	46331	Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
38.	46332	Perdagangan Besar Produk Roti	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
39.	46334	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
40.	46335	Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
41.	46339	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
42.	46411	Perdagangan Besar Tekstil	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
43.	46412	Perdagangan Besar Pakaian	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
44.	46413	Perdagangan Besar Alas Kaki	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
45.	46414	Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
46.	46419	Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
47.	46421	Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
48.	46422	Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan dalam Berbagai Bentuk	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
49.	46430	Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
50.	46491	Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
		Tangga							kegiatan usaha
51.	46492	Perdagangan Besar Alat Olahraga	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
52.	46493	Perdagangan Besar Alat Musik	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
53.	46494	Perdagangan Besar Pehiasan dan Jam	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
54.	46495	Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
55.	46499	Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
56.	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
57.	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
58.	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
59.	46522	Perdagangan Besar Disket, <i>Flash Drive</i> , Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
60.	46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
61.	46530	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
62.	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
63.	46592	Perlengkapan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
64.	46593	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenisnya), Suku Cadang	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
		dan Perlengkapannya							
65.	46594	Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang, dan Perlengkapannya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
66.	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
67.	46631	Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
68.	46632	Perdagangan Besar Kaca	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
69.	46633	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
70.	46634	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, dan Batu	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
71.	46635	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Porselen	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
									kegiatan usaha
72.	46636	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
73.	46637	Perdagangan Besar Cat	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
74.	46638	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
75.	46639	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
76.	46651	Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
77.	46693	Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
78.	46694	Perdagangan Besar Kertas dan Karton	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
79.	46695	Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
80.	46696	Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-sisa Tak Terpakai (<i>Scrap</i>)	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
81.	46699	Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
82.	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	Grosir/ Perkulakan	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
83.	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
84.	47192	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong Bukan di Toserba	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
		<i>(Department Store)</i>							
85.	47211	Perdagangan Eceran Padi dan Palawija	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
86.	47212	Perdagangan Eceran Buah-Buahan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
87.	47213	Perdagangan Eceran Sayuran	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
88.	47214	Perdagangan Eceran Hasil Peternakan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
89.	47219	Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
90.	47222	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
91.	47230	Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
92.	47241	Perdagangan Eceran Beras	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
93.	47242	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
94.	47243	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
95.	47244	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
96.	47245	Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
97.	47249	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
98.	47411	Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
99.	47412	Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
100.	47413	Perdagangan Eceran Piranti Lunak (<i>Software</i>)	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
101.	47414	Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
102.	47415	Perdagangan Eceran Mesin Kantor	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
103.	47420	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
104.	47511	Perdagangan Eceran Tekstil	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
105.	47512	Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dari Tekstil	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
106.	47513	Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
									kegiatan usaha
107.	47521	Perdagangan Eceran Barang Logam untuk Bahan Konstruksi	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
108.	47522	Perdagangan Eceran Kaca	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
109.	47523	Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
110.	47524	Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir dan Batu	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
111.	47525	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Porselen	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
112.	47526	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
113.	47527	Perdagangan Eceran Cat, Pernis dan Lak	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
114.	47528	Perdagangan Eceran berbagai Macam Material Bangunan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
115.	47529	Perdagangan Eceran Bahan dan Barang Konsruksi Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
116.	47530	Perdagangan Eceran Khusus Karpets, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
117.	47591	Perdagangan Eceran Furnitur	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
118.	47592	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
119.	47593	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
		Plastik							
120.	47594	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
121.	47595	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
122.	47596	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
123.	47597	Perdagangan Eceran Alat Musik	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
124.	47599	Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
125.	47611	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
126.	47612	Perdagangan Eceran Hasil Percetakan dan Penerbitan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
127.	47620	Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
128.	47630	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
129.	47640	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak di Toko	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
130.	47650	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton, dan Barang dari Kertas/Karton	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
131.	47711	Perdagangan Eceran Pakaian	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
132.	47712	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
133.	47713	Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
									kegiatan usaha
134.	47714	Perdagangan Eceran Tas, Dompot, Koper, Ransel dan Sejenisnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
135.	47731	Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapannya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
136.	47732	Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlengkapannya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
137.	47733	Perdagangan Eceran Kaca Mata	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
138.	47734	Perdagangan Eceran Jam	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
139.	47735	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
140.	47736	Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
141.	47737	Perdagangan Eceran Pembungkus dari Plastik	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
142.	47739	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya YTDL	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
143.	47741	Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
144.	47742	Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki dan Pelengkap Pakaian Bekas	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
145.	47743	Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
146.	47744	Perdagangan Eceran Barang Listrik dan Elektronik Bekas	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
147.	47745	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dan Sanitasi Bekas	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
148.	47746	Perdagangan Eceran Barang Antik	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
									kegiatan usaha
149.	47749	Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
150.	47752	Perdagangan Eceran Hewan Ternak	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
151.	47754	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
152.	47761	Perdagangan Eceran Bunga Potong / <i>Florist</i>	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
153.	47762	Perdagangan Eceran Tanaman dan Bibit Tanaman	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
154.	47763	Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
155.	47764	Perdagangan Eceran Perlengkapan dan Media Tanaman Hias	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
156.	47781	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumpun dan Sejenisnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
157.	47782	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu dan Binatang/Hewan yang Diawetkan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
158.	47783	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Logam	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
159.	47784	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Keramik	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
160.	47785	Perdagangan Eceran Lukisan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
161.	47789	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
162.	47791	Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapannya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
163.	47792	Perdagangan Eceran Mesin Jahit dan Perlengkapannya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
164.	47793	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
165.	47796	Perdagangan Eceran Alat Pertanian	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
166.	47797	Perdagangan Eceran Alat Pertukangan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
167.	47811	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawija	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
168.	47812	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
169.	47813	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
170.	47814	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
		Hasil Peternakan							kegiatan usaha
171.	47816	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan dan Perburuan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
172.	47819	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
173.	47821	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Beras	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
174.	47822	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah dan Sejenisnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
175.	47823	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah dan Sejenisnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
176.	47824	Perdaganga Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
177.	47826	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Minuman	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
178.	47827	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Rokok dan Tembakau	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
179.	47829	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan dan Minuman YTDL	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
180.	47831	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tekstil	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
181.	47832	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
182.	47833	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
183.	47834	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pelengkap Pakaian dan Benang	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
184.	47841	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
185.	47845	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantas Hama	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
186.	47846	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
187.	47849	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium dan Ybdi YTDL	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
188.	47851	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kaca Mata	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
189.	47852	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Perhiasan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
190.	47853	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Jam	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
191.	47854	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tas, Dompot, Koper, Ransel dan Sejenisnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
192.	47855	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
193.	47859	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
194.	47861	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Elektronik	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
195.	47862	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat dan Perlengkapan Listrik	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
196.	47863	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik/Melamin	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
197.	47864	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
		Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat							kegiatan usaha
198.	47865	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
199.	47866	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
200.	47867	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Kebersihan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
201.	47869	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
202.	47871	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kertas, Karton dan Barang dari Kertas	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
203.	47872	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Tulis Menulis dan Gambar	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
204.	47873	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hasil Percetakan dan Penerbitan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
205.	47874	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Olahraga dan Alat Musik	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
206.	47875	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik dan Perlengkapannya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
207.	47876	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mesin Kantor	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
208.	47877	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
209.	47879	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang dari Kertas, Alat Tulis-Menulis, Alat Gambar,	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
		Hasil Percetakan, Penerbitan dan Lainnya							
210.	47881	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kerajinan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
211.	47882	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mainan Anak-Anak	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
212.	47883	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Lukisan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
213.	47893	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Antik	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
214.	47894	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
215.	47895	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
216.	47896	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Listrik dan Elektronik Bekas	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
217.	47897	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Campuran	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
218.	47899	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
219.	47911	Perdagangan Eceran melalui Media untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
220.	47912	Perdagangan Eceran melalui Media untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
221.	47913	Perdagangan Eceran melalui Media untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
222.	47914	Perdagangan Eceran melalui Media untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut dalam 47911 s.d. 47913	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
223.	47919	Perdagangan Eceran melalui Media untuk Berbagai Macam Barang Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
224.	47920	Perdagangan Eceran atas Dasar Balas Jasa (<i>Fee</i>) atau Kontrak	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
225.	47991	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
226.	47992	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
227.	47993	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
228.	47994	Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
		dan Barang Keperluan Pribadi							kegiatan usaha
229.	47995	Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
230.	47997	Perdagangan Eceran Keliling, Kertas, Barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi dan Komputer	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
231.	47998	Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak dan Lukisan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
232.	52101	Pergudangan dan Penyimpanan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
233.	52109	Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
234.	52102	Aktivitas Cold Storage	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
235.	77400	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
236.	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/Supermarket/Hypermarket	Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
237.	47191	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di Toserba (<i>Department Store</i>)	<i>Department Store</i>	Seluruh	NA	Rendah	NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

6. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR TRANSPORTASI

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
1	49442	Angkutan Jalan Rel Wisata	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	14 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
2	49450	Angkutan Jalan Rel Lainnya	Seluruh	Menengah dan Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	14 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
3	52222	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	4 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
4	52223	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyebrangan	Seluruh	Menengah Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	4 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
5	50211	Angkutan Sungai dan Danau <i>Liner</i> (Trayek tetap dan teratur) untuk penumpang	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 Tahun
6	50228	Angkutan Penyebrangan Umum dalam Kabupaten / Kota untuk Barang	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 Tahun
7	42103	Konstruksi Jalan Rel	Seluruh	Menengah Besar	NA	Tinggi	NIB dan Izin	14 Hari	Selama pelaku usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
									menjalankan usahanya
8	33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
9	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
10	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Seluruh	Menengah Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
11	49216	Angkutan Bus Khusus	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
12	49219	Angkutan Bus dalam Trayek Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
13	49229	Angkutan Bus Tidak dalam Trayek Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
14	50212	Angkutan Sungai dan Danau <i>Tramper</i> (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) untuk Penumpang	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 Tahun
15	50213	Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan Ybdi	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 Tahun
16	50221	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan/ atau Hewan	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 Tahun
17	50222	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 Tahun
18	49415	Angkutan Darat Khusus Bukan Bus	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
			Untuk Angkutan dalam Kawasan Permukiman hanya	Seluruh	Na	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			berada di dalam kawasan permukiman						usahanya
19	49421	Angkutan Taksi	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
20	50135	Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
21	42914	Pengerukan	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
22	43120	Penyiapan Lahan	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
23	50223	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 Tahun
24	52215	Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (<i>off Street</i>)	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	2 Tahun

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
		<i>Parking)</i>							
25	49429	Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
26	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
27	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
28	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
29	49423	Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
30	49212	Angkutan Bus Perbatasan	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
31	49214	Angkutan Bus Kota	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat	5 Hari	Selama pelaku usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
							Standar		menjalankan usahanya
32	49411	Angkutan Perbatasan Bukan Bus, dalam Trayek	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
33	49413	Angkutan Perkotaan Bukan Bus, dalam Trayek	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
34	50218	Angkutan Penyebrangan dalam Kabupaten / Kota untuk Penumpang	Seluruh	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 Tahun
35	49414	Angkutan Perdesaan Bukan Bus, dalam Trayek	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
36	49419	Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang Lainnya, Dalam Trayek	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya

7. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KESEHATAN

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
1	21022	Industri Produk Obat Tradisional untu Manusia	Usaha mikro obat tradisional	Usaha mikro dan Kecil	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	4 Hari	5 tahun
2	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Unit Transfusi Darah (UTD) kelas pratama	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, Izin, dan Sertifikat standar	25 hari	5 tahun
			Unit Transfusi Darah (UTD) kelas madya	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, Izin, dan Sertifikat standar	25 Hari	5 tahun
			Optikal	Seluruh	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	5 tahun
			Rumah Sakit kelas pratama	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat standar	28 Hari	5 tahun
3	86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	Rumah sakit pemerintah kelas C dan D	Seluruh	NA	Tinggi	NIB Izin, dan sertifikat standar	28 Hari	5 tahun
4	47721	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk manusia di Apotek	Apotek	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, Izin, dan Sertifikat Standar	9 Hari	Maksimal 5 tahun

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
5	47722	Perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia bukan di apotek	Toko obat	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, Izin, dan Sertifikat Standar	9 hari	Maksimal 5 tahun
6	47842	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar farmasi	Toko obat	seluruh	NA	Tinggi	NIB, Izin, dan Sertifikat Standar	9 hari	Maksimal 5 tahun
7	47843	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat tradisional	Pedagang kaki lima obat tradisional	Usaha Mikro	NA	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
			Toko obat tradisional (di los pasar)	Usaha Mikro	NA	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
8	56305	Rumah/ Kedai obat tradisional	Kedai jamu / depot jamu	Usaha Mikro	NA	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
9	47723	Perdagangan eceran obat tradisional untuk manusia	Toko obat tradisional	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
10	47844	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kosmetik	Toko Kosmetik (di los pasar)	Usaha Mikro	NA	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
			Pedagang kaki lima kosmetika	Usaha Mikro	NA	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
11	32909	Industri pengolahan lainnya YTDL	Perusahaan Rumah tangga (PRT) alat kesehatan tingkat produksi alat kesehatan tingkat	Usaha Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
12	47724	Perdagangan eceran kosmetik untuk manusia	Toko kosmetika	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
13	47725	Perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi dan alat kesehatan untuk manusia	Toko alat kesehatan	Seluruh	NA	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
14	21015	Industri Alat kesehatan dalam subgolongan	Perusahaan rumah tangga (PRT) alat Kesehatan dan	Usaha Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	NA	Selama pelaku usaha masih aktif

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
		2101	PKRT						menjalankan kegiatan usaha
15	81290	Aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya	Penyelenggaraan pengendalian vector dan binatang pembawa penyakit pada bangunan, permukiman, industri, dan tempat usaha lainnya di wilayah.	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	20 hari	3 tahun
16	86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	Rumah sakit swasta kelas C dan D	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, Izin, dan Sertifikat Standar	28 Hari	5 tahun
17	86105	Aktivitas Klinik Swasta	Seluruh klinik pratama dan utama swasta	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	20 Hari	5 tahun
18	32501	Industri Furnitur untuk operasi, perawatan, kedokteran, dan kedokteran gigi	Perusahaan Rumah tangga (PRT) alat kesehatan, produk hospital furniture risiko rendah	Usaha Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama pelaku usaha masih aktif menjalankan kegiatan usaha
19	17091	Industri Kertas Tissue	Perusahaan rumah tangga (PRT) alat kesehatan dan PKRT	Usaha Mikro dan Kecil	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha masih aktif menjalankan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
									kegiatan usaha
20	20231	Industri Sabun dan bahan pembersih keperluan Rumah Tangga	Perusahaan rumah tangga (PRT) alat kesehatan dan PKRT produk sabun cuci	Seluruh	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha masih aktif menjalankan kegiatan usaha
21	86102	Aktivitas Puskesmas	Seluruh puskesmas	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	25 Hari	5 tahun
22	86902	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	Penyelenggaraan panti sehat berkelompok	Seluruh	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	5 tahun
23	86104	Aktivitas Klinik Pemerintah	Seluruh klinik pratama dan utama pemerintah	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	20 Hari	5 tahun
24	86901	Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi	Griya Sehat	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	10 Hari	5 tahun

8. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISATA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
1	91023	Peninggalan Sejarah / Cagar Budaya yang dikelola Pemerintah	Kegiatan pemerintah dalam usaha pengelolaan cagar budaya atau bangunan / tempat peninggalan bersejarah yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, misalnya candi, makam, masjid dan lainnya	Mikro, Kecil, dan Menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
2	91024	Peninggalan Sejarah / Cagar Budaya yang dikelola swasta	Kegiatan swasta dalam usaha pengelolaan cagar budaya atau bangunan / tempat peninggalan	Mikro, Kecil, dan Menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			bersejarah yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, misalnya candi, makam, masjid dan lainnya						
3	91029	Wisata budaya lainnya	Meliputi sejarah, religi, tradisi, desa adat, kampung adat, dan seni budaya yang belum dicakup pada kelompok 91021 s.d. 91025, baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta.	Mikro, Kecil, dan Menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
4	79111	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata	Usaha yang kegiatannya sebagai perantara penjualan paket wisata, baik secara daring (<i>online</i>) maupun luring (<i>offline</i>), yang dikemas oleh biro perjalanan wisata; memesan tiket angkutan darat, laut, dan udara, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri, memesan akomodasi, restoran, dan tiket pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke destinasi atau daya Tarik wisata dan mengurus dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
5	55193	Vila (non bintang)	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang merupakan rumah-rumah pribadi yang	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			husus disewakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya						
6	56101	Restoran, dengan jumlah tempat duduk tamu < 50 unit	Jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi ditempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
7	56102	Warung / rumah makan	Jenis usaha jasa penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap (tidak berpindah-pindah), yang	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			menyajikan makanan dan minuman di tempat usahanya						
8	56109	Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya	Kegiatan yang menyediakan jasa menyajikan makanan lainnya yang belum termasuk dalam kelompok 56101, 56104, seperti penyediaan jasa makan siap saji di pasar, supermarket, di sebuah lokasi umum dan atau berhubungan dengan angkutan dimana aktivitas utamanya berhubungan dengan menyajikan makanan dan minuman. Termasuk usaha <i>cake</i> dan <i>bakery</i> dengan jasa pelayanan, <i>food court</i> , <i>food truck</i> , <i>food stall</i>	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
9	56303	Rumah Minum / kafe	Jenis usaha penyediaan utamanya minuman baik panas maupun dingin	Mikro kecil dan menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/ perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum						kegiatan usaha
10	56103	Kedai Makanan	Usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap di konsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai <i>seafood</i> , pecel ayam, dan lain-lain	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
11	56104	Penyediaan Makanan keliling/ tempat tidak tetap	Usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti tukang bakso keliling, tukang gorengan keliling, tukang otak-otak keliling, tukang empek-empek keliling, dan lain-lain.	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
12	56304	Kedai minuman	Usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang utamanya menyajikan minuman siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai kopi, kedai jus, dan minuman	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			lainnya.						
13	56306	Penyediaan minuman keliling / tempat tidak tetap	Usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang menyajikan minuman siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti penyedia minuman es doger, penyedia minuman es cincau, usaha jamu gendong, dan lain-lain	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
14	55120	Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu < 61 unit atau jumlah karyawan < 41 orang	Usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya	Mikro, Kecil dan Menengah	<4.000 meter	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
15	55110	Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu < 61 unit atau jumlah karyawan < 41 orang	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan	Mikro, Kecil dan Menengah	<4.000 meter	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
16	55194	Apartemen hotel hotel, dengan jumlah unit hunian tamu < 61 unit atau jumlah karyawan < 41 orang	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang mengelola dan memfungsikan apartemen sebagai hotel untuk tempat tinggal sementara, dengan perhitungan pembayaran sesuai ketentuan, misalnya apartemen hotel / kondominium hotel (apartel / kondotel)	Kecil dan Menengah	<4.000 meter	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
17	55130	Pondok Wisata	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum dengan pembayaran harian yang	Mikro	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			dilakukan perseorangan dengan menggunakan bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.						
18	55192	Bumi perkemahan, dan taman Karavan	Usaha penyediaan tempat penginapan di alam terbuka dengan menggunakan tenda atau dengan menggunakan karavan, termasuk pula karavan (kereta gandengan) yang dibawa sendiri. Misalnya bumi perkemahan cibubur, dan persinggahan karavan taman safari	Kecil dan Menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
19		Persinggahan Karavan	Usaha penyediaan tempat penginapan di alam terbuka dengan menggunakan tenda atau dengan menggunakan karavan, termasuk pula karavan (kereta gandengan) yang dibawa sendiri. Misalnya Bumi perkemahan cibubur, dan persinggahan karavan taman safari	Kecil dan Menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
20	55199	Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang belum termasuk dalam kelompok 55191 sd. 55194, seperti usaha penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya seperti bungalow, <i>cottage</i> dan lain-lain. Termasuk motel dan pondok tamu (<i>guesthouse</i>)	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
21	55191	Penginapan Remaja (<i>Youth</i>	Usaha penyediaan jasa penginapan yang	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
		<i>hostel)</i>	biasanya digunakan wisatawan sebagai akomodasi dapat berupa ruangan/kamar yang dapat digunakan bermalam bersama-sama (<i>sharing room</i>) atau sendiri dalam rangka kegiatan pariwisata dengan tujuan untuk rekreasi, memperluas pengetahuan / pengalaman, dan perjalanan.						menjalankan kegiatan usaha
22	90040	Aktivitas operasional fasilitas seni	Kegiatan atau usaha mengoperasikan fasilitas seni seperti ruang konser, teater dan fasilitas seni lainnya.	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
23	90030	Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival	Kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta	Kecil dan Menengah dan Besar	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			menentukan tempat, waktu, dan jenis						
24	93191	Promotor Kegiatan Olahraga	Kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu, dan jenis hiburan, kegiatan usaha jasa impresariat pada kelompok ini khusus bidang olahraga.	Kecil dan Menengah dan Besar	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
25	93111	Fasilitas Stadion	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga sepak bola, hoki, cricket, baseball, jai-alai, atletik (lari, lempar lompat dan lain-lain) yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini.	Kecil dan Menengah dan Besar	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
26	93114	Fasilitas Lapangan	Usaha yang menyediakan tempat dan	Kecil dan Menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			fasilitas olahraga golf, bulu tangkis, bola voli, bola basket, tenis sebagai usaha pokok dan sarana lapangan lainnya.	dan Besar					menjalankan kegiatan usaha
27	93119	Pengelolaan Fasilitas Olahraga lainnya	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga sebagai usaha pokok dan sarana lainnya selain yang tercakup pada kelompok 93111 s.d. 93116 kelompok ini termasuk <i>sport center</i> .	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
28	96121	Rumah Pijat	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pelayanan pijat tradisional Indonesia, pijat refleksi, pijat siatsu, pijat tuina, dan pijat Thailand yang nyaman, aman dan bermanfaat. Menjunjung tinggi etika profesi dan tersedianya makanan dan minuman.	Mikro Kecil dan Menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
29	90011	Aktivitas Seni Pertunjukan	Kegiatan atau usaha menyelenggarakan pertunjukan kesenian dan hiburan panggung. Seperti pertunjukan drama/teater, pagelaran musik, opera, sandiwara, pantomim, tari, perkumpulan kesenian daerah (wayang orang, lenong), jasa hiburan band, <i>orchestra</i> , kegiatan sastra, dan sejenisnya.	Mikro Kecil dan Menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
30	90012	Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan	Kegiatan penunjang seni pertunjukan, termasuk usaha kegiatan dokumentator seni pertunjukan (video, digital, virtualisasi), dan skenografer/ perupa (seni rupa panggung/ artistic panggung), penata cahaya (lighting) penata suara (sound system).	Mikro Kecil dan Menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
31	90021	Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan	Kegiatan pelaku kreatif seni pertunjukan, seperti kegiatan yang dilakukan oleh produser, manajer panggung (<i>stage manager</i>), actor, penari, koreografer, sutradara, dramaturg, direktur, artistic, pantomime, monolog, pembaca naskah teater / drama (<i>dramatic reading</i>), desainer kostum khusus pertunjukan, penari, proset seni, periset budaya, dan seniman panggung lainnya yang sejenis.	Mikro Kecil dan Menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
32	90022	Pelaku Kreatif Seni Musik	Kegiatan pelaku kreatif di bidang industri musik yang di dalamnya termasuk pencipta lagu, komposer, penata musik, pemain musik, penyanyi, penyanyi latar, dan pelaku kreatif seni musik lainnya.	Mikro Kecil dan Menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
33	90023	Aktivitas pelaku kreatif seni rupa	Melakukan praktik seni dengan berbagai macam medium dan metode yang mencakup kualitas tangible dan mtangible. Tangible dalam kerja dan karya seni dalam konteks kebudayaan meliputi segala hasil praktik kerja seni rupa melalui bermacam-macam pendekatan medium: lukis, gambar (drawtngl, patung, kriya, grafis, street art, instalasi, mixed media, senikonseptual, happenitry, perfonnance art. fotografi, uideo art', seni berbasis IPTEK (science art), sourtd art, sitespecific, seni berbasis komunitas (comunity based art), seni media (media art), seni media baru (new trenedia art) Termasuk dalam	Mikro Kecil dan Menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			kelompok ini adalah para seniman seni rupa, artisan, kurator, pematung, kartunis, peneliti bidang kesenian kolektor galeris, kritikus seni rupa, manajer seni, art handler, organisasi, dan ruang seni, arsiparis seni, dan sebagainya.						
34	90029	Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya	Kegiatan pekerja seni dan kreatif lainnya, seperti fashion stylist yang belum termasuk di dalam 90021-90025.	Mikro Kecil dan Menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
35	93115	Fasilitas Olahraga Beladiri	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga beladiri pencak silat (padepokan), karakte (<i>dojo</i>), Taekwondo (doljang), Tinju (sasana), dan lainnya sebagai usaha pokok dan sarana lapangan lainnya.	Mikro Kecil dan Menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
36	93116	Fasilitas Pusat Kebugaran / <i>Fitness center</i>	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk fitness atau kebugaran / Fitness yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini	Kecil, Menengah dan Besar	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
37	93195	Aktivitas Olahraga Tradisional	Semua usaha pengurusan, penyelenggaraan serta regulasi yang berkaitan dengan olahraga tradisional untuk mempertahankan nilai tradisi dan budaya baik secara perseorangan atau kelompok, seperti pencak silat, lompat batu dari nias, pasola sumba, debus, dan silek minang.	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
38	93232	Taman Rekreasi / Taman Wisata	Usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung	Kecil, Menengah dan Besar	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu (termasuk pantai) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.						
39	93299	Aktivitas Hiburan, dan Rekreasi Lainnya YTDL	Kegiatan hiburan dan rekreasi yang tidak tercakup dalam 93291 s.d. 93294, seperti kegiatan operasional bukit ski, penyewaan perlengkapan rekreasi dan hiburan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fasilitas rekreasi, kegiatan operasional pecan raya dan pertunjukan rekreasi alami, dan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya. Termasuk	Kecil, Menengah dan Besar	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			kegiatan produser atau pengusaha pertunjukan langsung selain pertunjukan olahraga atau seni, dengan atau tanpa fasilitas.						
40	68112	Penyewaan <i>Venue</i> penyelenggaraan Aktifitas MICE dan <i>Event</i> Khusus	Menyewakan tempat dan fasilitas untuk penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran atau untuk penyelenggaraan <i>event</i> khusus. Penyewaan dilakukan dalam periode tertentu untuk masa persiapan, penyelenggaraan acara, dan masa pembongkaran, tempat yang dimaksud mencakup <i>convention center, exhibition center, special venue / multi purpose venue</i> .	Menengah dan Besar	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
41	90090	Aktivitas Hiburan, Seni, dan Kreativitas lainnya	Kegiatan dalam usaha menyelenggarakan hiburan dan seni kepada masyarakat oleh pemerintah maupun swasta yang belum tercakup dalam 9001 s.d. 9004 sebagai media hiburan.	Mikro, Kecil, dan Menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
42	82301	Jasa Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan Pameran (MICE)	Usaha pengaturan, promosi dana tau pengelola acara, seperti jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dan sebagainya), termasuk juga dalam kelompok ini usaha jasa yang merencanakan, menyusun, dan menyelenggarakan program perjalanan intensif dan usaha jasa yang melakukan perencanaan dan	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			penyelenggaraan pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan kegiatan ini disebut juga jasa MICE (<i>meeting, incentive, convention and exhibition,</i>)						
43	82302	Jasa Penyelenggara <i>Event</i> Khusus (<i>special event</i>)	Kegiatan penyelenggara event khusus yang melakukan pengaturan dan penyelenggaraan event khusus, baik atas dasar permintaan <i>client</i> mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui acara yang diadakan, maupun <i>event</i> khusus yang dirancang sendiri, dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara selesai. Kegiatan penyelenggaraan <i>event</i>	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			husus yang dicakup kelompok ini adalah festival, karnaval, <i>event</i> olahraga, <i>event</i> music, <i>event</i> budaya, <i>event</i> personal dan acara sejenisnya.						
44	79911	Jasa Informasi Pariwisata	Kegiatan penyediaan informasi mengenai obyek dan sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan. Penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, elektronik, atau media komunikasi lain. Termasuk juga kegiatan pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan	Mikro, Kecil, dan Menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			angkutan laut.						
45	79912	Jasa Informasi Daya Tarik Wisata	Kegiatan penyediaan informasi mengenai daya Tarik wisata baik alam buatan maupun budaya seperti penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan laporan aktivitas kunjungan dari <i>influencer, buzzer, endorser</i> , hasil penelitian mengenai daya Tarik wisata. Penyebaran informasi tentang wisata melalui media cetak, elektronik atau media komunikasi lain baik daring (online) maupun luring (offline).	Mikro, Kecil, dan Menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
46	70201	Aktivitas Konsultasi Pariwisata	Kegiatan penyedia jasa konsultasi pariwisata profesional, antara lain penyampaian pandangan, saran, dana tau kajian terkait studi kelayakan, perencanaan,	Kecil dan Menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, pelaporan, penganggaran dan atau fungsi manajemen lainnya di bidang kepariwisataan.						
47	79921	Jasa Pramuwisata	Perusahaan yang menyediakan usaha jasa pramuwisata yang dikenal dengan pemandu wisata (<i>tour guide</i>), yaitu kegiatan usaha yang mencakup jasa pendampingan dan bimbingan, termasuk interpretasi budaya dan alam, serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan. Termasuk mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau	Mikro, Kecil, dan Menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			kebutuhan biro perjalanan wisata.						
48	79922	Jasa <i>Interpreter</i> Wisata	Kegiatan yang memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk tentang obyek wisata, membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan, termasuk jasa <i>interpreter</i> wisata alam dikawasan hutan yang memberikan pemahaman dan edukasi akan pentingnya kelestarian alam. Termasuk juga dalam kelompok ini perusahaan yang menyediakan tenaga <i>interpreter</i> wisata dana tau mengkoordinasikan tenaga <i>interpreter</i> wisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
49	79990	Jasa Reservasi lainnya YBDI YTDL	Usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang belum termasuk pada subgolongan 7991 dan 7992 , seperti penyediaan jasa pemesanan lainnya yang berkaitan dengan perjalanan, seperti transportasi, hotel, restoran, sewa mobil, kegiatan hiburan dan olahraga ; penyediaan jasa <i>time share exchange</i> (akomodasi); kegiatan penjualan tiket untuk event tertentu seperti <i>theater</i> , olahraga dan acara hiburan, pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke obyek dan daya Tarik wisata dan kesenangan lainnya dan kegiatan YBDI YTDL.	Menyesuaikan skala usaha dalam standar usaha	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
50	93244	Kolam Pemancingan	Usaha yang menyediakan tempat dan	Kecil, Menengah	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			fasilitas untuk memancing sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.	dan Besar					menjalankan kegiatan usaha
51	79129	Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya	Usaha yang kegiatannya tidak termasuk dalam kelompok 79121 dan 79122, baik secara daring (<i>online</i>) maupun luring (<i>offline</i>), melakukan penyediaan layanan angkutan, akomodasi restoran, tempat konvensi, dan melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
52	79119	Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya	Usaha yang kegiatannya tidak termasuk dalam kelompok 79111 dan 79112, melakukan	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			pemesanan dan penjualan tiket angkutan udara, laut dan darat, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri.						
53	93231	Wisata Agro	Usaha pengelolaan daya tarik wisata dengan memanfaatkan kawasan pertanian yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Jenis-jenis kegiatannya meliputi produksi, koleksi, konservasi, pengolahan, dan kegiatan budaya masyarakatnya, seperti Taman Buah Mekarsari	Kecil, Menengah dan Besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			(Jawa Barat), Wisata Kebun Salak Sleman (Jogjakarta), dan Wisata Kebun Apel Batu (Malang, Jawa Timur) serta <i>Coffeenery dan Winery</i> .						
54	91021	Museum yang Dikelola Pemerintah	Usaha pengelolaan tempate dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/ atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang dikelola oleh pemerintah.	Kecil, Menengah dan Besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
55	91022	Museum yang Dikelola Swasta	Kegiatan museum yang dikelola oleh swasta	Kecil, Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat	NA	Selama pelaku usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
				dan Besar			Standar		menjalankan kegiatan usaha
56	93221	Pemandian Alam	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air panas dan atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Misalnya pemandian alam Ciater (Jawa Barat), pemandian Alam Umbul Pongok Klaten (Jawa Tengah) dan pemandian Alam Soa (Bajawa-NTT)	Kecil, Menengah dan Besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
57	93224	Wisata Pantai	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menikmati keindahan alam dengan menggunakan pantai sebagai usaha pokok dan	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			dapat dilengkapi dengan penyediaan pelayanan makan dan minum serta akomodasi, misalnya pantai parangtritis (Jogjakarta), Pantai Pandawa (Bali), Pantai Mandeh (Sumatera Barat).						
58	93239	Daya Tarik wisata Buatan / Binaan Manusia Lainnya	Usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya tarik wisata buatan/ binaan manusia yang belum dicakup pada kelompok 93231 s.d. 93233. Termasuk wisata <i>outbond</i> .	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
59	49425	Angkutan Darat Wisata	Usaha pengangkutan penumpang dengan kendaraan tidak bermotor, seperti angkutan delman/ bendi/ andong/ dokar, becak dan sepeda. Kelompok ini tidak	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			mencakup angkutan tidak bermotor untuk penumpang di kawasan wisata (49425).						
60	55193	Vila bintang 1	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang merupakan rumah-rumah pribadi yang khusus disewakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
61	79121	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	Usaha yang kegiatannya melakukan perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan.	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
62	55900	Penyediaan Akomodasi Lainnya (jasa Manajemen Hotel)	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan dalam periode waktu yang tidak singkat termasuk usaha penyediaan akomodasi untuk jangka yang lebih	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			<p>lama atau sementara baik kamar sendiri atau kamar bersama atau asrama untuk pelajar, pekerja musiman dan sejenisnya, misalnya kegiatan penyediaan akomodasi ini mencakup tempat tinggal pelajar, asrama sekolah, asrama atau pondok pekerja dan rumah kost, baik dengan makan maupun tidak dengan makan. Menyesuaikan penjelasan KBLI</p>						
63		<p>Penyediaan Akomodasi Lainnya (hunian wisata senior/ lansia)</p>	<p>Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan dalam periode waktu yang tidak singkat termasuk usaha penyediaan akomodasi untuk jangka yang lebih lama atau sementara baik kamar sendiri atau kamar bersama atau asrama untuk pelajar,</p>	<p>Kecil, Menengah, dan Besar</p>	<p>NA</p>	<p>Menengah Rendah</p>	<p>NIB dan Sertifikat Standar</p>	<p>NA</p>	<p>Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
			pekerja musiman dan sejenisnya, misalnya kegiatan penyediaan akomodasi ini mencakup tempat tinggal pelajar, asrama sekolah, asrama atau pondok pekerja dan rumah kost, baik dengan makan maupun tidak dengan makan. Menyesuaikan penjelasan KBLI						
64	55120	Hotel dengan jumlah kamar tidur tamu 61-100 unit, jumlah karyawan 41 = 99 orang	Usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	4.000-6.000 meter	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
	55110	Hotel dengan jumlah kamar	Usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi	Mikro, Kecil, Menengah,	4.000-6.000	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat	NA	Selama pelaku usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
		tidur tamu 61-100 unit atau jumlah karyawan 41 = 99 orang	umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya	dan Besar	meter		Standar		menjalankan kegiatan usaha
65	55194	Apartemen hotel, dengan unit hunian tamu 61-100 unit atau jumlah karyawan 41= 99 orang	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang mengelola dan memfungsikan apartemen sebagai hotel untuk tempat tinggal sementara, dengan perhitungan pembayaran sesuai ketentuan. Misalnya apartemen hotel / kondominium hotel apartel/ kondotel.	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	4.000-6.000 meter	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
66	56101	Restoran dengan jumlah tempat duduk	Usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
		tamu 50-100 unit	tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.						kegiatan usaha
67	93292	Karaoke	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk karaoke sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
68	93219	Aktivitas Taman bertema atau Taman Hiburan Lainnya	Usaha pengoperasian taman rekreasi, termasuk taman bertema atau taman hiburan dan pasar malam hiburan rakyat, yang dilakukan di dalam ataupun di luar ruangan selain yang tercakup pada kelompok 93211.	Menyesuaikan skala usaha dalam standar usaha	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
69	96129	Aktivitas Kebugaran Lainnya	Usaha jasa pelayanan kebugaran lainnya, yang berkaitan dengan kebugaran jasmani dan kenyamanan, seperti kegiatan mandi Turki, mandi sauna, dan steam, solarium (mandi sinar matahari), salon untuk merampingkan tubuh (<i>reducing</i> dan <i>slandering</i> salon), dan <i>fish spa</i> .	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
70	93229	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya	Usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya Tarik wisata alam yang belum dicakup pada kelompok 93221 s.d. 93224.	Mikro, Kecil, dan Menengah	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
71	93193	Aktivitas Perburuan	Kegiatan untuk menyelenggarakan usaha atau operasional olahraga berburu di blok pemanfaatan, cagar alam dan suaka margasatwa.	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

9. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KETENAGAKERJAAN

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
1.	78411	Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	Persetujuan Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
2.	78412	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	Persetujuan Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
3.	78413	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	Persetujuan Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
4.	78414	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Pemerintah	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	Persetujuan Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
5.	78415	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Pemerintah	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	Persetujuan Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
6.	78416	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Pemerintah	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	Persetujuan Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
7.	78417	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Pemerintah	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	Persetujuan Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
8.	78419	Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	Persetujuan Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
9.	78421	Pelatihan Kerja Teknik Swasta	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
10.	78422	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
11.	78423	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
12.	78424	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
13.	78425	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
14.	78426	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
15.	78427	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta	Seluruh	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
16.	78429	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya	Pelatihan Kerja Kejuruan Lainnya Swasta di Luar Pembinaan dan Konsultasi K3	Seluruh	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
17.	78431	Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	Persetujuan Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
18.	78432	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	Persetujuan Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Masa Berlaku
		Perusahaan							kegiatan usaha
19.	78433	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	Persetujuan Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
20.	78434	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Perusahaan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	Persetujuan Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
21.	78435	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	Persetujuan Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
22.	78436	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Perusahaan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	Persetujuan Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
23.	78437	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Perusahaan	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	Persetujuan Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
24.	78439	Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	Rendah	Persetujuan Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA MENURUT SEKTOR

1. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
1	Surat Izin Usaha Perikanan	03121 03122 03123 03124 03125 03126 03129 50222	7 Hari	30 Tahun dan Dapat diperpanjang	<ul style="list-style-type: none"> • Kumulatif di atas 5 GT atau tidak menggunakan Kapal • Perairan darat di wilayah administrasinya

2. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
1	Perizinan berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung	93221 93231 16102 15111 12091 10733 10313 10763 01640 10722 10761	5 hari	5 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Wilayah Kabupaten / Kota, termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung • Wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.

3. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
1	Verifikasi Teknis Perizinan Berusaha Industri	10431 10432 10433 16101 16102 16104 16105 16211 16212 16213 16214 16215 16221 16222 16230 16295 17011 17012 17013 17014 17019 17021 17022 17091 17099 18111 18112 18120 20115 20294	7 Hari	Setiap pengajuan perizinan berusaha industri per KBLI	PMDN dengan skala usaha Kecil

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		20296			
		22122			
		22123			
		22193			
		23990			
		31001			
		31002			
		32905			
		95240			
		10130			
		10212			
		10213			
		10215			
		10216			
		10217			
		10219			
		10221			
		10222			
		10291			
		10292			
		10293			
		10295			
		10296			
		10297			
		10298			
		10299			
		10393			
		10411			
		10412			
		10413			
		10414			

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		10415			
		10421			
		10422			
		10423			
		10424			
		10434			
		10435			
		10436			
		10437			
		10490			
		10611			
		10612			
		10613			
		10614			
		10615			
		10616			
		10621			
		10622			
		10623			
		10629			
		10631			
		10632			
		10633			
		10634			
		10635			
		10636			
		10710			
		10721			
		10722			
		10729			
		10734			

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		10739			
		10740			
		10750			
		10771			
		10772			
		10773			
		10779			
		10793			
		10794			
		10796			
		10799			
		10801			
		10802			
		10312			
		10313			
		10314			
		10320			
		10330			
		10399			
		10510			
		10520			
		10531			
		10532			
		10590			
		10723			
		10731			
		10732			
		10733			
		10761			
		10762			
		10763			

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		10791			
		10795			
		11010			
		11020			
		11031			
		11032			
		11040			
		11051			
		11090			
		12011			
		12012			
		12013			
		12019			
		12091			
		12099			
		35302			
		10774			
		19100			
		19291			
		19292			
		20111			
		20112			
		20113			
		20114			
		20115			
		20116			
		20117			
		20118			
		20119			
		20121			
		20122			

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		20123			
		20124			
		20125			
		20126			
		20127			
		20128			
		20129			
		20131			
		20132			
		20211			
		20212			
		20213			
		20214			
		20292			
		21011			
		21014			
		24206			
		32906			
		32907			
		35301			
		38212			
		13941			
		18201			
		18202			
		19212			
		19213			
		20221			
		20222			
		20223			
		20231			
		20232			

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		20233			
		20234			
		20291			
		20293			
		20295			
		20200			
		21012			
		21013			
		21015			
		21021			
		21022			
		21023			
		21024			
		22111			
		22112			
		22191			
		22192			
		22193			
		22194			
		22199			
		22210			
		22220			
		22230			
		22291			
		22292			
		22293			
		22299			
		26800			
		31003			
		32904			
		38302			

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		23111			
		23112			
		23119			
		23121			
		23122			
		23123			
		23124			
		23129			
		23911			
		23919			
		23921			
		23922			
		23923			
		23929			
		23931			
		23932			
		23933			
		23939			
		23941			
		23942			
		23943			
		23951			
		23952			
		23953			
		23954			
		23955			
		23956			
		23957			
		23959			
		23961			
		23962			

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		23963			
		23969			
		23990			
		32111			
		38302			
		13111			
		13112			
		13113			
		13121			
		13123			
		13131			
		13132			
		13133			
		13911			
		13913			
		13921			
		13922			
		13923			
		13924			
		13925			
		13926			
		13929			
		13930			
		13941			
		13942			
		13991			
		13992			
		13993			
		13994			
		1396			
		13999			

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		14111			
		14112			
		14131			
		14132			
		14200			
		14301			
		14302			
		14303			
		15111			
		15112			
		15113			
		15114			
		15121			
		15122			
		15123			
		15129			
		15201			
		15202			
		15203			
		15209			
		17091			
		20131			
		20301			
		20302			
		21015			
		23129			
		32904			
		25200			
		25920			
		25999			
		26513			

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		27202			
		27203			
		27403			
		27900			
		28120			
		28130			
		28140			
		28193			
		28240			
		29101			
		29102			
		29200			
		29300			
		30111			
		30112			
		30113			
		30120			
		30200			
		30300			
		30400			
		30911			
		30912			
		30921			
		30922			
		30990			
		33112			
		33121			
		33131			
		33142			
		33149			
		33151			

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		33152			
		33153			
		33159			
		38301			
		45201			
		45407			
		25113			
		25120			
		25130			
		25931			
		26511			
		26512			
		26514			
		26601			
		26602			
		27111			
		27112			
		27113			
		27120			
		28111			
		28112			
		28113			
		28120			
		28130			
		28151			
		28152			
		28160			
		28171			
		28180			
		28191			
		28192			

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		28193			
		28199			
		28210			
		28221			
		28222			
		28223			
		28224			
		28230			
		28240			
		28250			
		28262			
		28263			
		28264			
		28265			
		28291			
		28292			
		28299			
		32501			
		32502			
		32509			
		33111			
		33121			
		33122			
		33131			
		33132			
		33141			
		33200			
		25999			
		26110			
		26120			
		26210			

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		26220			
		26310			
		26320			
		26391			
		26399			
		26410			
		26420			
		26490			
		26512			
		26513			
		26520			
		26710			
		26791			
		26792			
		26800			
		27113			
		27201			
		27310			
		27330			
		27401			
		27402			
		27404			
		27409			
		27510			
		27520			
		27900			
		28130			
		28152			
		28172			
		28173			
		28174			

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		28179			
		28192			
		28193			
		33121			
		33131			
		33133			
		33149			
		33200			
		58130			
		58200			
		59111			
		59112			
		59121			
		59122			
		61912			
		61929			
		62011			
		62012			
		62013			
		62014			
		62015			
		62019			
		62021			
		62024			
		62029			
		62090			
		63111			
		63112			
		63121			
		63122			
		95110			

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		95120			
		95210			
		95220			
		24101			
		24102			
		24103			
		24201			
		24202			
		24203			
		24204			
		24205			
		24310			
		24320			
		25111			
		25112			
		25113			
		25119			
		25120			
		25910			
		25920			
		25933			
		25934			
		25940			
		25951			
		25952			
		25993			
		25994			
		25995			
		25999			
		27320			
		27530			

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		28130			
		31004			
		33111			
		33149			
		38301			
		10130			
		10211			
		10212			
		10213			
		10214			
		10215			
		10216			
		10217			
		10219			
		10221			
		10222			
		10291			
		10292			
		10293			
		10294			
		10295			
		10296			
		10297			
		10298			
		10299			
		10311			
		10312			
		10313			
		10314			
		10320			
		10330			

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		10391			
		10392			
		10393			
		10399			
		10413			
		10414			
		10415			
		10421			
		10422			
		10423			
		10431			
		10432			
		10434			
		10435			
		10436			
		10490			
		10510			
		10520			
		10531			
		10532			
		10590			
		10611			
		10612			
		10613			
		10614			
		10615			
		10621			
		10622			
		10629			
		10631			
		10632			

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		10633			
		10634			
		10636			
		10710			
		10722			
		10723			
		10729			
		10732			
		10733			
		10734			
		10739			
		10740			
		10750			
		10761			
		10762			
		10763			
		10771			
		10772			
		10773			
		10774			
		10779			
		10792			
		10793			
		10794			
		10795			
		10796			
		10799			
		10801			
		10802			
		11040			
		11052			

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		11090			
		16101			
		16102			
		16104			
		16105			
		16211			
		16212			
		16213			
		16214			
		16215			
		16221			
		16222			
		16230			
		16295			
		16299			
		21021			
		21024			
		28261			
		31001			
		31002			
		31003			
		31004			
		31009			
		35302			
		95240			
		13111			
		13112			
		13121			
		13122			
		13123			
		13131			

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		13132			
		13133			
		13134			
		13911			
		13912			
		13913			
		13921			
		13922			
		13923			
		13924			
		13925			
		13926			
		13929			
		13930			
		13941			
		13942			
		13995			
		13996			
		13999			
		14111			
		14112			
		14120			
		14131			
		14132			
		14200			
		14301			
		14302			
		14303			
		15111			
		15112			
		15113			

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		15114			
		15121			
		15122			
		15123			
		15129			
		15201			
		15202			
		15203			
		15209			
		16103			
		16291			
		16292			
		16293			
		16294			
		17011			
		17012			
		17019			
		17021			
		17022			
		17091			
		17099			
		18111			
		18120			
		19100			
		19213			
		19291			
		19292			
		20111			
		20112			
		20113			
		20114			

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		20115			
		20116			
		20117			
		20118			
		20119			
		20121			
		20122			
		20123			
		20124			
		20125			
		20126			
		20127			
		20128			
		20129			
		20131			
		20211			
		20212			
		20213			
		20214			
		20221			
		20222			
		20223			
		20231			
		20232			
		20233			
		20234			
		20291			
		20293			
		20294			
		20295			
		20296			

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		20299			
		21015			
		21022			
		21023			
		22112			
		22121			
		22122			
		22123			
		22191			
		22192			
		22193			
		22194			
		22199			
		22220			
		22292			
		22293			
		22299			
		23121			
		23122			
		23123			
		23124			
		23129			
		23911			
		23919			
		23921			
		23922			
		23923			
		23929			
		23931			
		23932			
		23933			

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		23939			
		23942			
		23943			
		23951			
		23952			
		23953			
		23954			
		23957			
		23959			
		23961			
		23962			
		23963			
		23969			
		23990			
		26520			
		31009			
		32111			
		32112			
		32113			
		32114			
		32115			
		32119			
		32120			
		32201			
		32202			
		32300			
		32401			
		32402			
		32502			
		32503			
		32509			

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		32901			
		32902			
		32903			
		32904			
		32905			
		32909			
		33133			
		38212			
		38302			
		95230			
		95291			
		95299			
		18201			
		18202			
		24103			
		24202			
		24203			
		24204			
		24205			
		24310			
		24320			
		25111			
		25112			
		25119			
		25120			
		25130			
		25910			
		25920			
		25931			
		25932			
		25933			

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		25934			
		25940			
		25951			
		25952			
		25991			
		25992			
		25993			
		25994			
		25999			
		26120			
		26210			
		26220			
		26399			
		26410			
		26490			
		26512			
		26513			
		26514			
		26602			
		27120			
		27202			
		27330			
		27404			
		27409			
		27530			
		27900			
		28113			
		28120			
		28130			
		28140			
		28151			

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		28152			
		28160			
		28171			
		28179			
		28180			
		28192			
		28193			
		28199			
		28210			
		28221			
		28222			
		28223			
		28230			
		28240			
		28250			
		28262			
		28265			
		28291			
		28299			
		29200			
		29300			
		30111			
		30113			
		30120			
		30200			
		30912			
		30921			
		30922			
		30990			
		32501			
		32502			

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		32509			
		33111			
		33119			
		33121			
		33122			
		33131			
		33132			
		33141			
		33142			
		33149			
		33151			
		33159			
		33190			
		33200			
		38301			
		45201			
		45407			
		58130			
		58200			
		59111			
		59112			
		59121			
		59122			
		61912			
		61929			
		62011			
		62012			
		62013			
		62014			
		62015			
		62019			

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		62024			
		62090			
		63111			
		63121			
		63122			
		95110			
		95120			
		95210			
		95220			
		95299			
		71201			
		71202			
		71203			
		71205			
		18113			
		41013			
		42923			
		70204			
		70209			
		71102			
		71204			
		71206			
		71209			
		74111			
		74112			
		74113			
		74114			
		74116			
		74117			
		74118			
		74119			

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		74909 77391 82920 72102 72104 72109 37021 37022			

4. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA SEKTOR PERDAGANGAN

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
1	Tanda Daftar Gudang	52101, 52102, dan 52109	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten / Kota
2	Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C)	Seluruh KBLI	5 Hari	3 Tahun	Kabupaten / Kota
3	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Bagi : Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri	Seluruh KBLI	2 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten / Kota
4	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi : Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari	Seluruh KBLI	2 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten / Kota

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
	Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri				
5	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri	Seluruh KBLI	2 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten / Kota

5. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
1.	Izin pengusahaan sumber daya air	Semua Kegiatan Usaha yang memanfaatkan Sumber Daya Air meliputi: 1. Pemanfaatan air sebagai bahan baku utama; 2. Pemanfaatan air sebagai bahan baku pendukung; 3. Pemanfaatan air sebagai pendukung proses produksi; 4. Pemanfaatan	7 hari	10 tahun, dan dapat diperpanjang	Wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		ruang pada sumber air; 5. Pemanfaatan daya air; dan/atau 6. Kombinasi pemanfaatan sumber daya air tersebut di atas			
2.	Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan	Semua kegiatan yang memanfaatkan dan menggunakan bagian-bagian jalan non tol antara lain: 1. Ruang manfaat jalan (rumaja); 2. Ruang milik jalan (rumija); 3. Ruang pengawasan jalan (ruwasja).	17 hari	2 tahun dan dapat diperpanjang	Bagian-bagian Jalan Kabupaten/Kota

6. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA SEKTOR TRANSPORTASI

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
1.	Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)	84127	3 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya.	Lingkup operasionalnya Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten dan/atau Desa, Jalan Kota
2.	Izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum	42103	30 hari	5 tahun	Lingkup operasionalnya Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
3.	Izin operasi prasarana perkeretaapian umum	42103	44 hari	Sesuai batas waktu pemberian konsesi yang ditetapkan dalam perjanjian	Lingkup operasionalnya Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
4.	Izin operasi sarana perkeretaapian umum	49110 49120 49441	30 hari	5 tahun	Lingkup operasionalnya Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
5.	Izin pembangunan prasarana perkeretaapian khusus	49442 49450	30 hari	5 tahun	Lingkup operasionalnya Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
6.	Izin operasi perkeretaapian khusus	49442 49450	30 hari	Selama badan usaha penyelenggara perkeretaapian khusus masih menjalankan usaha pokoknya.	Lingkup operasionalnya Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
7.	Pengalihan izin operasi perkeretaapian khusus	49450	30 hari	Selama badan usaha penyelenggara perkeretaapian khusus masih menjalankan usaha pokoknya.	Lingkup operasionalnya Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
8.	Peningkatan perkeretaapian khusus (peningkatan panjang jalur kereta api, kelas jalur kereta api, kelas stasiun kereta api, dan/atau fasilitas operasi kereta api, dan/atau menambah jumlah rangkaian kereta api khusus)	49450	60 hari	5 tahun	Lingkup operasionalnya Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
9.	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang Siupal (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114	5 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota
10.	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang Siupal (Risiko Menengah Tinggi)	50131 50134	5 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota
11.	Sertifikat standar perubahan data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)	50111 50114	1 hari	Selama tidak terjadi perubahan	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota
12.	Sertifikat standar perubahan data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)	50131 50134	1 hari	Selama tidak terjadi perubahan	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
13.	Sertifikat standar pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)	50111 50114	1 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota
14.	Sertifikat standar pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)	50131 50134	1 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota
15.	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perawatan dan perbaikan kapal (Risiko Menengah Rendah)	33151	1 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten/Kota
16.	Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan: 1. Perusahaan bongkar muat; 2. Jasa pengurusan transportasi; 3. Depo peti kemas 4. <i>Tally</i> mandiri; 5. Angkutan perairan pelabuhan 6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. Perawatan dan perbaikan kapal; 8. Pengelolaan kapal; atau 9. Keagenan kapal; 10. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal.	33151	1 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten/Kota

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
	(Risiko Menengah Rendah)				
17.	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (<i>liner</i>) (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114	3 hari	1 tahun	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota
18.	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (<i>liner</i>) (Risiko Menengah Tinggi)	50131 50134	3 hari	1 tahun	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota
19.	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114	3 hari	1 kali <i>voyage</i>	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota
20.	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi (Risiko Menengah Tinggi)	50131 50134	3 hari	1 kali <i>voyage</i>	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota
21.	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal <i>liner</i> deviasi (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50131 50134	3 hari	1 kali <i>voyage</i>	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
22.	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal <i>liner</i> substitusi (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50131 50134	3 hari	1 kali <i>voyage</i>	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota
23.	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal <i>tramper/tramper</i> khusus (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114	3 hari	6 (enam) bulan	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota
24.	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal <i>tramper/tramper</i> khusus (Risiko Menengah Tinggi)	50131	3 hari	6 (enam) bulan	Lintas Pelabuhan Antarprovinsi dan Internasional, Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/kota Dalam Wilayah Provinsi, Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota
25.	Izin pembangunan/pengembangan pelabuhan umum (Risiko Tinggi)	52221	15 hari	2 tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpul Regional, dan Pelabuhan Pengumpul Lokal
26.	Izin pengoperasian pelabuhan umum (Risiko Tinggi)	52221	15 hari	Selama masa konsesi	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpul Regional, dan Pelabuhan Pengumpul Lokal
27.	Peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (<i>general cargo/multipurpose</i>)	52221	7 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpul Regional, dan Pelabuhan Pengumpul Lokal

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
	menjadi untuk melayani angkutan peti kemas (Risiko Menengah Tinggi)				
28.	Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (<i>general cargo/multipurpose</i>) menjadi untuk melayani angkutan curah cair, curah kering, kendaraan, dan roro (Risiko Menengah Tinggi)	52221	7 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpul Regional, dan Pelabuhan Pengumpul Lokal
29.	Izin kegiatan kerja keruk dan penyiapan lahan (reklamasi) (Risiko Tinggi)	42914 43210	7 hari	Paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpul Regional, dan Pelabuhan Pengumpul Lokal
30.	Izin kegiatan kerja keruk (Risiko Tinggi)	42914	7 hari	Paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpul Regional, dan Pelabuhan Pengumpul Lokal
31.	Izin kegiatan kerja reklamasi (Risiko Tinggi)	43210	7 hari	Paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpul Regional, dan Pelabuhan Pengumpul Lokal

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
				disampaikan oleh pemohon	
32.	Sertifikat standar perpanjangan persetujuan kegiatan kerja keruk/ kerja reklamasi/ kegiatan kerja keruk dan reklamasi (Risiko Tinggi)	42914 43210	7 hari	Paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpul Regional, dan Pelabuhan Pengumpul Lokal
33.	Sertifikat standar pembangunan/ pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	43210	10 hari	5 tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpul Regional, dan Pelabuhan Pengumpul Lokal
34.	Sertifikat standar pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	43210	3 hari	Paling lama 5 (lima) tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpul Regional, dan Pelabuhan Pengumpul Lokal
35.	Sertifikat standar perpanjangan pembangunan/ pengembangan Terminal Khusus/ TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	43210	10 Hari	Paling lama 2 (dua) tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpul Regional, dan Pelabuhan Pengumpul Lokal
36.	Sertifikat standar perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus/ TUKS (Risiko Menengah Rendah)	43210	1 hari	Paling lama 5 (lima) tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpul Regional, dan Pelabuhan Pengumpul Lokal

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
37.	Sertifikat standar penyesuaian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	43210	3 hari	Paling lama 5 (lima) tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpul Regional, dan Pelabuhan Pengumpul Lokal

7. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA SEKTOR KESEHATAN, OBAT, DAN MAKANAN

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
1.	Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Pertama di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)	86101 86903	25 hari	5 tahun	Kemampuan pelayanan.
2.	Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Madya di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)	86101 86903	25 hari	5 tahun	Kemampuan pelayanan.
3.	Label pengawasan/pembinaan tempat pengelolaan pangan di Kabupaten/Kota	56103 56104 56109 56102	15 hari	2 tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota
4.	Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	10211 10212 10214 10291 10311 10312	NA	Selama usaha masih beroperasi	Usaha pangan risiko rendah berskala rumah tangga di Kabupaten/Kota

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		10313			
		10330			
		10413			
		10422			
		10424			
		10611			
		10612			
		10621			
		10622			
		10629			
		10633			
		10710			
		10722			
		10729			
		10732			
		10733			
		10734			
		10739			
		10740			
		10750			
		10761			
		10763			
		10771			
		10772			
		10773			
		10779			
		10792			
		10793			
		10794			

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		10799			
5.	Sertifikat laik higiene sanitasi – di wilayah	11052 10392 10391 56210 56290 56101 56109	30 hari	3 tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota
6.	Sertifikat laik sehat – di wilayah	90011 93219 55194 55192 93294 93113 93114 55110 55120 93292 68120 56302 93291 55191 55199 55900 55130 93211 93293 55193	12 hari	3 tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
7.	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	10212 10215 10295 10298 10311 10312 10313 10330 10411 10413 10422 10424 10611 10612 10613 10614 10633 10634 10621 10622 10629 10710 10722 10723 10729 10732 10733 10734 10739	1 hari	Maksimal 5 tahun	Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		10740 10761 10763 10771 10772 10773 10779 10793 10794 10796 10799			

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap & Ttd

YUNITA DYAH SUMINAR